

**IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
TERHADAP KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN  
SENKETA KONSUMEN DALAM MENGADILI  
WANPRESTASI PEMBIAYAAN KREDIT**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2025**

**IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
TERHADAP KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN  
SENKETA KONSUMEN DALAM MENGADILI  
WANPRESTASI PEMBIAYAAN KREDIT**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Ita Putriany  
Nim: 212102020011

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2025**

**IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
TERHADAP KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN  
SENGKETA KONSUMEN DALAM MENGADILI  
WANPRESTASI PEMBIAYAAN KREDIT**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Ita Putriany

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Nim: 212102020011

Disetujui Pembimbing



**AHMAD HOIRI, M.H.I**

**NIP.199105272023211028**

**IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
TERHADAP KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN  
SENGKETA KONSUMEN DALAM MENGADILI  
WANPRESTASI PEMBIAYAAN KREDIT**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Kamis  
Tanggal: 19 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua



Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.  
NIP. 199008172023211041

Sekretaris



Afrik Yunari, M.H.  
NIP. 199201132020122010

Anggota:

1. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.
2. Ahmad Hoiri, M.H.I.

( )  
( )

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hafni, M.A.  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۙ بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.  
(QS. An-Nisa': 58)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---


\*Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 118.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah, dan kekuatan yang diberikan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak Aski Nuryanto dan Ibu Heni, kalian adalah sumber kekuatan terbesar dalam hidup saya. Doa-doa kalian adalah alasan saya bisa bertahan dan terus berusaha. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan dukungan yang tiada henti. Setiap tetes keringat dan doa yang kalian panjatkan adalah semangat bagi saya untuk terus melangkah. Skripsi ini adalah bentuk kecil dari rasa terima kasih saya kepada kalian.
2. Kepada adikku, Muhammad Nabhan Nasrullah terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Keberadaanmu memberi warna dalam hidup dan mengingatkan saya untuk terus berjuang. Semoga apa yang aku capai ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagimu dalam menggapai impianmu kelak.
3. Kepada nenek Mina, terimakasih sudah selalu mendukung dan mendoakanku. Kepada almarhum kakek Djakup, almarhum kakek Tallib dan almarhum nenek Sua, terimakasih atas doa, kasih sayang, dan nilai-nilai kehidupan yang telah kalian ajarkan. Meski raga kalian tak lagi disini, kenangan dan petuah kalian tetap hidup dalam hati. Kalian adalah bagian dari perjalanan ini, yang mendukung saya untuk menempuh pendidikan tinggi.

4. Kepada keluarga besar dan saudara-saudaraku, terima kasih atas doa, dukungan, dan motivasi yang selalu kalian berikan. Kalian adalah bagian dari perjalanan ini, yang selalu memberikan semangat dalam setiap langkah yang saya tempuh.
5. Kepada Bapak dan Ibu dosen, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, ilmu, dan kesabaran selama masa perkuliahan. Setiap ilmu dan pengalaman yang diajarkan menjadi bekal berharga bagi saya dalam menempuh perjalanan akademik dan kehidupan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung terhadap Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Mengadili Wanprestasi Pembiayaan Kredit”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M., selaku Rektor UIN Khas Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah.
4. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Ahmad Hoiri, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Khas Jember, atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan selama masa perkuliahan.


7. Untuk sahabat dan teman seperjuangan, yang selalu hadir, berbagi cerita, dan menjadi bagian dari perjalanan ini. Terimakasih atas dukungan dan bantuan yang membuat perjalanan ini lebih ringan.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi baik bantuan secara materi ataupun non materi.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah.

Jember, 21 April 2025

Penulis,

Ita Putriany  
NIM.212102020011



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Ita Putriany, 2025:** *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung terhadap Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Mengadili Wanprestasi Pembiayaan Kredit*

**Kata kunci:** Implikasi Hukum, Putusan MA, BPSK, Pembiayaan Kredit

Penelitian ini membahas implikasi hukum putusan MA terhadap kewenangan BPSK dalam mengadili sengketa wanprestasi pembiayaan. Dalam rentang waktu 2006 hingga 2012, MA memiliki dua pandangan hukum terkait sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan konsumen. Namun, sejak tahun 2013, MA mulai meninggalkan pandangan pertama dan lebih cenderung pada pandangan kedua. Seperti terlihat pada Putusan Nomor 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024 dan Putusan Nomor 344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024 MA menegaskan bahwa sengketa tersebut merupakan ranah hukum perdata dan bukan sengketa konsumen. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum terkait batas kewenangan BPSK dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen.

Fokus Penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hakim MA dalam memutus kewenangan BPSK dalam mengadili wanprestasi pembiayaan kredit? 2) Bagaimana status atau kedudukan dari putusan BPSK yang kewenangannya dibatasi oleh MA dalam mengadili wanprestasi pembiayaan kredit? 3) Bagaimana implikasi hukum putusan MA terhadap kewenangan BPSK dalam mengadili wanprestasi pembiayaan kredit?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis dan memahami pertimbangan hakim MA dalam memutus kewenangan BPSK dalam mengadili wanprestasi pembiayaan kredit. 2) Untuk menganalisis status atau kedudukan dari putusan BPSK yang kewenangannya dibatasi oleh MA dalam mengadili wanprestasi pembiayaan kredit. 3) Untuk mengidentifikasi dan memahami implikasi hukum dari putusan MA terhadap kewenangan BPSK dalam mengadili wanprestasi pembiayaan kredit.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konsep. Data diperoleh melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa 1) MA menggunakan pendekatan yuridis dan non-yuridis dalam membatasi kewenangan BPSK mengadili wanprestasi pembiayaan kredit, dengan menegaskan bahwa sengketa tersebut merupakan ranah hukum perdata yang menjadi kewenangan pengadilan. 2) Putusan BPSK yang mengadili wanprestasi pembiayaan kredit sering kali dibatalkan oleh pengadilan, terutama MA, karena dinilai melampaui kewenangannya. Kedudukan putusan BPSK dalam sengketa wanprestasi pembiayaan kredit menjadi lemah dan dapat dibatalkan. 3) Pembatasan kewenangan BPSK oleh MA berdampak pada berkurangnya perlindungan konsumen, yang dinilai bertentangan dengan prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah. Putusan MA memberikan kepastian hukum bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi pembiayaan kredit harus dilakukan melalui pengadilan umum.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II KAJIAN PUTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori .....	25
1. Teori Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian .....	25
2. Konsep Pembiayaan Kredit.....	30
3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	33
4. Peran Mahkamah Agung.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>41</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	41
B. Sumber Bahan Hukum .....	42
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	43
D. Analisis Bahan Hukum .....	44

<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Memutus Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Mengadili Wanprestasi Pembiayaan Kredit .....	45
B. Status atau Kedudukan dari Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang Kewenangannya Dibatasi oleh Mahkamah Agung dalam Mengadili Wanprestasi pembiayaan kredit .....	70
C. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung terhadap Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Mengadili Wanprestasi Pembiayaan Kredit .....	77
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>93</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal.
1.1 Contoh Putusan Mahkamah Agung Terhadap Kewenangan BPSK .....	6
2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	23
4.1 Kedudukan BPSK Pasca Putusan Mahkamah Agung.....	74



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem hukum di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam UUD 1945, terdapat berbagai ketentuan yang mengatur tentang sistem pemerintahan, hak asasi manusia, serta prinsip-prinsip dasar negara hukum. Dalam sistem hukum positif di Indonesia, ada berbagai subsistem seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, dan lainnya.<sup>1</sup> Ada lima peradilan di Indonesia yang diantaranya Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, Peradilan Konstitusi.<sup>2</sup> Salah satu aspek penting dari sistem hukum Indonesia adalah Mahkamah Agung (MA). MA adalah institusi negara yang memiliki otoritas untuk menangani perkara di tingkat kasasi, melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang, serta melaksanakan berbagai kewenangan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Sistem hukum yang kuat dan adil sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan dijalankan dengan benar.

Sistem hukum penting dalam berbagai aspek, seperti aspek sosial, politik, dan ekonomi. Dalam aspek ekonomi, kepastian dan stabilitas hukum sangat penting dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi. Di Indonesia,

---

<sup>1</sup> Hendri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), 37.

<sup>2</sup>“Jenis-Jenis Pengadilan di Indonesia,” diakses 4 Desember 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-pengadilan-di-indonesia-lt632b89fb2e76e/>.

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24A Angka (1).

untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam penggunaan barang dan/atau jasa, pemerintah menetapkan regulasi khusus melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kehadiran undang-undang ini merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan prinsip negara kesejahteraan, mengingat UUD 1945 selain berfungsi sebagai konstitusi politik juga mencerminkan konstitusi ekonomi yang mengusung gagasan negara kesejahteraan.<sup>4</sup> Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>5</sup> Tujuan utamanya adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Hal ini tercermin dari keberadaan sanksi pidana dalam setiap ketentuan yang diatur dalam UUPK. Dengan kata lain, upaya perlindungan konsumen mencakup tidak hanya langkah-langkah pencegahan (*preventif*), tetapi juga tindakan penegakan hukum (*represif*) di seluruh aspek perlindungan yang ditujukan kepada konsumen.<sup>6</sup>

Salah satu instrument penting dalam UUPK ini adalah pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK berfungsi sebagai lembaga alternatif yang menangani sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar jalur pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui BPSK ini diharapkan mampu memberikan penyelesaian yang bersifat adil serta

---

<sup>4</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), 6.

<sup>5</sup> Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka (1).

<sup>6</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 22.

memiliki kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa. BPSK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa konsumen menurut UUPK. BPSK merupakan lembaga yang berperan dalam menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.<sup>7</sup> Proses penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi, arbitrase, maupun konsiliasi.<sup>8</sup> BPSK juga dapat memberikan saran dan rekomendasi terhadap konsumen dan pelaku usaha untuk menghindari terjadinya sengketa. Kewenangan BPSK sering diuji ketika menangani kasus wanprestasi akibat pembiayaan kredit.

Wanprestasi dalam pembiayaan kredit mengarah pada pelanggaran kewajiban oleh salah satu pihak dalam hubungan perjanjian kredit. Dalam Kamus Hukum, wanprestasi diartikan sebagai kelalaian, kealpaan, cedera janji, atau tidak terpenuhinya kewajiban dalam perjanjian.<sup>9</sup> Pasal 1238 menjelaskan bahwa seorang debitur dianggap lalai apabila telah diberikan surat peringatan, akta yang sejenis, atau secara otomatis berdasarkan isi perikatan itu sendiri, yaitu jika perikatan tersebut menetapkan bahwa debitur dinyatakan lalai setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan.<sup>10</sup> Pihak kreditur juga berhak untuk menuntut pemenuhan kewajiban berdasarkan aturan yang telah disetujui dalam perjanjian. Dalam sengketa tersebut

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka (11).

<sup>8</sup> Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bab XI Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 52 Huruf (a).

<sup>9</sup> Siti Nur Azizah Ma'ruf Amin, *Buku Ajar Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023), 82.

<sup>10</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2014), 323.

seringkali dianggap lebih tepat diselesaikan melalui pengadilan daripada BPSK, akan tetapi banyak pihak yang menempuh jalur penyelesaian sengketa tersebut melalui BPSK.

BPSK didirikan untuk melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. Lembaga ini berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa konsumen secara non-litigasi, yang bertujuan untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan umum. Proses di peradilan umum sering kali memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.<sup>11</sup> Akan tetapi, dalam praktiknya putusan-putusan Mahkamah Agung seringkali memberikan tafsiran yang beragam mengenai batasan kewenangan BPSK, terutama dalam menangani kasus wanprestasi pembiayaan kredit. Banyak pihak-pihak yang memilih untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut di BPSK, padahal sudah banyak dari putusan MA yang memutuskan bahwa BPSK tidak berwenang dalam menangani sengketa wanprestasi pembiayaan kredit. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum terkait sejauh mana BPSK berwenang menangani kasus wanprestasi pembiayaan kredit, yang pada akhirnya dapat melemahkan pelaksanaan perlindungan konsumen.

Dalam rentang waktu 2006 hingga 2012, Mahkamah Agung memiliki dua pandangan hukum terkait sengketa yang timbul akibat perjanjian pembiayaan konsumen. Pandangan pertama menganggap bahwa sengketa tersebut termasuk dalam kategori sengketa konsumen, sehingga BPSK

---

<sup>11</sup> Dwi Nugrohandhini, "Kewenangan BPSK Memeriksa Keberatan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan," <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12643/Kewenangan-BPSK-Memeriksa-Keberatan-Lelang-Eksekusi-Pasal-6-Undang-Undang-Hak-Tanggungan.html>

berwenang untuk mengadilinya. Sementara itu, pandangan kedua berpendapat bahwa sengketa yang muncul merupakan kasus wanprestasi, sehingga tidak termasuk dalam ranah kewenangan BPSK. Pandangan pertama sebagaimana terlihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 063 K/Pdt.Sus/2007, Putusan Nomor 267 K/Pdt.Sus/2012, Putusan Nomor 335 K/Pdt.Sus/2012, Putusan Nomor 589 K/Pdt.Sus/2012. Sementara pandangan kedua terdapat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 447 K/Pdt.Sus/2011, Putusan Nomor 556 K/Pdt.Sus/2012, Putusan Nomor 335 K/Pdt.Sus/2012. Sejak tahun 2013, pandangan pertama telah ditinggalkan oleh Mahkamah Agung dan dalam putusan 27 K/Pdt.Sus/2013 Mahkamah Agung menerapkan pandangan hukum kedua dan diperkuat oleh adanya Putusan Nomor 306 K/Pdt.Sus/2013. Sikap hukum yang serupa oleh Mahkamah Agung kemudian diikuti secara konsisten dalam seluruh putusan.<sup>12</sup>

Mahkamah Agung banyak mengeluarkan putusan terkait sengketa konsumen BPSK. Dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung ditemukan 2.291 putusan yang diputus oleh Mahkamah Agung. Rentang waktu 2013-2024 ditemukan sekitar 2.214 putusan yang dikeluarkan mengenai sengketa konsumen BPSK.<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Agung adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama tidak menempuh upaya hukum luar biasa.<sup>14</sup> Oleh karena itu, putusan tersebut bersifat final dan mengikat, serta dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan kewenangan BPSK dalam

---

<sup>12</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses 20 Februari 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eae8453f4f2e2090c1313631313130.html>.

<sup>13</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

<sup>14</sup> Hasan Basri dan Rina Suriyanti, *Hukum Acara Perdata* (Jember: Al-Bidayah, 2023), 15.

penyelesaian sengketa. Peneliti menemukan bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa putusan dengan substansi berbeda terkait kewenangan BPSK. Berikut adalah tiga putusan utama yang mencerminkan dinamika tersebut, yakni:

Tabel 1.1  
Contoh Putusan Mahkamah Agung terhadap  
Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

No	No Putusan	Tahun Putusan	Hasil Putusan
1	267 K/Pdt.Sus/2012	25 Juli 2012	Mengakui
2	145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024	25 Januari 2024	Menolak
3	344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024	26 Februari 2024	Menolak disertai Pembatalan

Berdasarkan tabel putusan tersebut memberikan gambaran tentang perkembangan interpretasi hukum terhadap peran BPSK dalam menyelesaikan sengketa, serta bagaimana putusan-putusan ini berdampak pada praktik penyelesaian sengketa konsumen. Pada Putusan Nomor 267 K/Pdt.Sus/2012 MA menguatkan putusan BPSK dan membatalkan putusan PN Surakarta Nomor 149/Pdt.G/BPSK/2011/PN.Sk tanggal 9 November 2011 yang isi putusannya menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang menangani sengketa terkait dengan perjanjian fidusia.<sup>15</sup> Putusan yang kedua, yaitu Putusan Nomor 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024 menolak putusan BPSK dan membatalkan putusan PN Medan Nomor 04/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Mdn tanggal 22 Maret 2016 yang isi putusannya menguatkan putusan BPSK. Putusan yang ketiga yaitu Putusan Nomor 344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024

<sup>15</sup> Arsil, "Sikap Hukum MA atas Kewenangan BPSK Mengadili Sengketa Lembaga Pembiayaan dan Nasabah," 27 Oktober 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sikap-hukum-ma-atas-kewenangan-bspk-mengadili-sengketa-lembaga-pembiayaan-dan-nasabah-lt59f2b4473d8f0/>.

menolak disertai pembatalan putusan BPSK Bojonegoro Nomor 83/P/BPSK.BJN/2023 tanggal 14 Agustus 2023. Ketiga putusan ini dipilih dipilih karena mewakili perubahan arah kebijakan yudisial Mahkamah Agung terhadap BPSK serta dapat memberikan gambaran yang cukup komprehensif mengenai implikasi hukumnya.

Perbedaan sudut pandang antara majelis BPSK dan hakim agung menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum mengenai kewenangan BPSK dalam menangani sengketa konsumen yang disebabkan oleh wanprestasi, khususnya dalam hal pembiayaan konsumen. Usaha konsumen untuk menyelesaikan sengketa dengan perusahaan pembiayaan melalui BPSK sering kali tidak efektif karena tidak adanya aturan yang jelas mengenai batas kewenangan BPSK. Akibatnya, putusan yang dikeluarkan oleh BPSK cenderung dibatalkan di tingkat pengadilan, terutama di Mahkamah Agung. Ketidakpastian mengenai kewenangan BPSK ini menjadi dasar bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut peran dan batasan badan tersebut dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan wanprestasi.

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan, Peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul “**Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung Terhadap Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Mengadili Wanprestasi Pembiayaan Kredit.**”

## B. Fokus Penelitian

Bagian ini memuat seluruh rumusan masalah yang akan dijawab melalui penelitian.<sup>16</sup> Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini berfokus pada pokok masalah yang akan dibahas diantaranya:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam mengadili wanprestasi pembiayaan kredit?
2. Bagaimana status atau kedudukan dari putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang kewenangannya dibatasi oleh Mahkamah Agung dalam mengadili wanprestasi pembiayaan kredit?
3. Bagaimana implikasi hukum putusan Mahkamah Agung terhadap kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam mengadili wanprestasi pembiayaan kredit?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menggambarkan arah yang akan dicapai dalam melaksanakan penelitian.<sup>17</sup> Adapun tujuan penelitian yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk menganalisis dan memahami pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam mengadili wanprestasi pembiayaan kredit.

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (Jember: UIN KHAS Jember, 2023), 23.

<sup>17</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.

2. Untuk menganalisis status atau kedudukan dari putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang kewenangannya dibatasi oleh Mahkamah Agung dalam mengadili wanprestasi pembiayaan kredit.
3. Untuk mengidentifikasi dan memahami implikasi hukum dari putusan Mahkamah Agung terhadap kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam mengadili wanprestasi pembiayaan kredit.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti maupun pembaca serta memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum konsumen dan pembiayaan kredit, dengan menganalisis implikasi putusan Mahkamah Agung terhadap kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam mengadili kasus wanprestasi kredit.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Manfaat Bagi Peneliti: Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dalam memperluas pengetahuan dan wawasan serta untuk memenuhi syarat dalam menempuh gelar Sarjana Hukum (S.H).
- b. Manfaat Bagi Kampus: Penelitian ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan baru dan koleksi Pustaka yang dapat meningkatkan keunggulan akademik kampus di bidang Hukum Ekonomi Syariah di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- c. **Manfaat Praktis dan Kebijakan:** Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi para praktisi hukum, pelaku bisnis pembiayaan, dan konsumen dalam memahami batas-batas kewenangan BPSK, sehingga membantu mereka dalam penyelesaian sengketa kredit secara efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan masukan bagi pembuat kebijakan untuk memperjelas regulasi terkait kewenangan BPSK, sehingga meningkatkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pembiayaan kredit antara konsumen dan pelaku usaha.

#### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah memuat uraian mengenai istilah-istilah kunci yang menjadi pusat perhatian dalam judul penelitian.<sup>18</sup> Dari judul penelitian yang diteliti, definisi istilah yang akan dipaparkan diantaranya:

##### **a. Implikasi Hukum**

Implikasi adalah dampak atau akibat yang ditimbulkan dari hasil penelitian terhadap pihak-pihak tertentu. Menurut Kamus Hukum, pengertian hukum adalah sistem peraturan yang ditetapkan pemerintah (undang-undang, ordonansi, dll).<sup>19</sup> Implikasi hukum adalah keterlibatan atau ketertautan beberapa aspek hukum akibat pengaturan hukum.<sup>20</sup> Dalam konteks ini implikasi hukum merujuk pada konsekuensi yang muncul dari

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 46.

<sup>19</sup> Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi (Edisi Pertama)* (Jakarta: Kencana, 2017), 339.

<sup>20</sup> Aan Eko Widiarto, "Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 16, no.1 (Maret 2019): 30.

putusan Mahkamah Agung terhadap otoritas atau kewenangan badan tertentu dalam menegakkan hukum.

b. Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung merupakan hasil keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yang merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Mahkamah Agung termasuk dalam Lembaga Tinggi Negara sebagaimana tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978.<sup>21</sup> Sebagai pengadilan tingkat kasasi, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk membatalkan putusan maupun penetapan dari pengadilan di semua lingkungan peradilan, apabila ditemukan bahwa pengadilan tersebut tidak memiliki kewenangan atau telah melampaui batas kewenangannya.<sup>22</sup> Putusan ini bersifat final dan mengikat serta menjadi pedoman bagi peradilan dibawahnya dan juga dapat memengaruhi praktik penegakan hukum, termasuk kewenangan BPSK.

c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

BPSK merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk menangani serta menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha.<sup>23</sup>

BPSK berfungsi dalam membantu proses penyelesaian sengketa di luar

---

<sup>21</sup> Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 1.

<sup>22</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 35.

<sup>23</sup> Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (11).

jalur peradilan, menerima laporan atau keluhan dari konsumen, serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan klausula baku.<sup>24</sup>

d. Kewenangan

Secara umum, kewenangan dapat diartikan sebagai cakupan kekuasaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan melaksanakan tugas sesuai bidangnya. Dalam menjalankan kekuasaan tersebut, pihak yang diberi wewenang memiliki hak untuk menggunakan kekuasaannya sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan.<sup>25</sup> Kewenangan disini mengacu pada otoritas BPSK dalam mengadili kasus-kasus terkait sengketa konsumen, khususnya yang berkaitan dengan wanprestasi dalam pembiayaan kredit.

e. Wanprestasi

Wanprestasi, atau yang dikenal juga sebagai perbuatan ingkar janji (*breach of contract*), secara etimologis berasal dari bahasa Belanda dan merujuk pada "prestasi" yang buruk dari seorang debitur dalam menjalankan isi perjanjian. Wanprestasi merupakan suatu kondisi di mana debitur tidak memenuhi kewajibannya, melakukan pelanggaran terhadap janji, atau lalai dalam melaksanakan perjanjian.<sup>26</sup> Bentuk Wanprestasi

---

<sup>24</sup> Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen. Bab III Kondisi Perlindungan Konsumen.

<sup>25</sup> Rafly Rilandi Puasa,dkk, "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no.1 (2018), 3.

<sup>26</sup> Kristiane Paendong dan Herts Taunamang, "Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata," *Lex Privatum* 10, no.3 (Juni 2022).

adalah debitur sama sekali tidak melakukan prestasi atau keliru melakukan prestasi atau terlambat melakukan prestasi.<sup>27</sup>

#### f. Kredit

Istilah Kredit berasal dari bahasa Latin *credere* yang berarti percaya. Makna dari kepercayaan ini adalah bahwa pihak yang memberikan kredit meyakini bahwa penerima kredit akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama.<sup>28</sup> Kredit sendiri merupakan pemberian sejumlah uang atau tagihan yang setara, yang didasarkan pada perjanjian pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, di mana pihak peminjam berkewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran bunga.<sup>29</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang diskripsi alur pembahasan yang memuat uraian mengenai alur penyusunan skripsi, yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.<sup>30</sup> Agar mencapai tujuan atau sasaran yang akan dilakukan Peneliti sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, sistematika penelitian ini disusun sebagai berikut:

<sup>27</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023), 32.

<sup>28</sup> Karmila, *Kredit Bank* (Yogyakarta: KTSP, 2010), 2.

<sup>29</sup> Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 1 Ayat (11).

<sup>30</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 93.

Bab I berisi bagian pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah serta sistematika pembahasan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran awal kepada pembaca mengenai konteks dan arah penelitian yang dilakukan.

Bab II memuat tentang kajian pustaka yang mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori, yang dapat digunakan oleh Peneliti untuk menganalisis objek dari penelitian. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung terkait kewenangan BPSK dalam menangani wanprestasi pembiayaan kredit.

Bab III menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian secara maksimal, mencakup jenis penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, serta tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan kesesuaian antara metode yang diterapkan dengan penelitian yang dilakukan.

Bab IV berisi pembahasan yang menjelaskan tentang hasil dari analisis dan pembahsan terhadap fokus penelitian ini yaitu analisis implikasi hukum putusan MA terhadap kewenangan BPSK dalam menangani kasus wanprestasi pembiayaan kredit dan hasil temuan dari fokus penelitian.

Bab V memuat kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian yang sudah dilakukan sehingga dapat menyempurnakan penelitian selanjutnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu, Peneliti menyajikan berbagai hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>32</sup> Tujuan dari pemaparan penelitian terdahulu adalah untuk memperoleh bahan perbandingan serta menjadi acuan agar penelitian ini tidak sama persis dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Tujuan utama dari mempelajari penelitian terdahulu adalah untuk mendapatkan perbandingan yang bisa menjadi panduan agar penelitian ini memiliki fokus yang unik dan tidak meniru penelitian sebelumnya. Dengan memahami hasil penelitian sebelumnya, kita dapat melihat apa saja yang sudah dibahas dan area mana yang masih kurang terjawab. Dengan begitu, penelitian ini bisa menawarkan kontribusi baru, terutama dalam memahami lebih dalam tentang implikasi hukum putusan Mahkamah Agung terhadap batas kewenangan BPSK dalam kasus wanprestasi pembiayaan kredit. Dalam tinjauan pustaka, peneliti mencantumkan temuan dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

##### 1) Hasil Penelitian Muhammad Firmansyah (2022)

Penelitian Muhammad Firmansyah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022 dengan judul “Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Kasus Pembiayaan (Studi Kasus

---

<sup>32</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (Jember: UIN KHAS Jember, 2023), 36.

Putusan Nomor: 1162 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)” bertujuan untuk menjelaskan kedudukan dan kewenangan BPSK dalam mengadili sengketa kredit/pembiayaan perbankan dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 696/Pdt.Sus BPSK/2016/PN.Mdn. Jo.1162 K/Pdt.SusBPSK/2017. Hasil dari Penelitian ini adalah BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) memiliki peran untuk menangani sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau produsen. Tugas BPSK tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan, namun juga mencakup pemberian konsultasi, pengawasan terhadap penggunaan klausula baku, serta menjadi wadah bagi konsumen untuk menyampaikan pengaduan atas dugaan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen. Selain itu, BPSK juga memiliki berbagai tugas dan wewenang lain yang berkaitan dengan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang diduga melanggar ketentuan dalam UUPK. Majelis Hakim Mahkamah Agung berpandangan bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan absolut memeriksa perkara *a quo* yang berasal dari perjanjian kredit dan wanprestasi. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri dibatalkan oleh Majelis Mahkamah Agung karena tidak terikat pada ketentuan formil untuk mengajukan keberatan.<sup>33</sup>

Persamaan dari penelitian ini adalah keduanya sama-sama mengkaji kewenangan BPSK dalam konteks sengketa pembiayaan.

Perbedaan yang mencolok antara keduanya. Pertama, penelitian terdahulu

---

<sup>33</sup> Muhammad Firmansyah. “Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Kasus Pembiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1162 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

lebih terfokus pada analisis kedudukan dan kewenangan BPSK dalam satu kasus spesifik, yaitu Putusan Nomor: 1162 K/Pdt.Sus-BPSK/2017, dan menganalisis pertimbangan hukum hakim terkait putusan tersebut. Sementara itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implikasi hukum dari putusan Mahkamah Agung secara lebih luas terhadap kewenangan BPSK dalam mengadili kasus wanprestasi dalam pembiayaan kredit.

## 2) Hasil Penelitian Karelina Fatimatun Izza (2022)

Penelitian Karelina Fatimatun Izza mahasiswi Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2022 yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus Bank BPR BKK Kota Semarang)” bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan hak tanggungan di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia KC Pati Sudirman. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan mekanisme penyelesaian wanprestasi dan langkah-langkah yang diambil dalam menghadapi debitur yang wanprestasi. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan dilakukan melalui lima tahapan yaitu: permohonan kredit, analisa kredit, putusan kredit, akad kredit dan pencairan kredit.<sup>34</sup>

Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit, Perbedaan terletak pada

---

<sup>34</sup> Karelina Fatimatun Izza, “Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus Bank BPR BKK Kota Semarang)” (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

fokus penelitian, penelitian terdahulu meneliti prosedur penyelesaian wanprestasi dalam kredit dengan jaminan hak tanggungan di PT Bank Syariah Indonesia KC Pati Sudirman, mengkaji tahapan pemberian kredit dan eksekusi hak tanggungan melalui penjualan atau lelang di KPKNL sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada implikasi hukum putusan MA terhadap kewenangan BPSK dalam mengadili sengketa wanprestasi pembiayaan kredit secara umum, tanpa terfokus pada jenis jaminan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah yuridis-sosiologis dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, sedangkan penelitian yang Peneliti akan lakukan menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan.

### 3) Hasil Penelitian Chyntia Adelina Sidabutar (2022)

Penelitian Chyntia Adelina Sidabutar mahasiswi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru tahun 2022 yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT Adira Finance Cabang Pangkalan Kerinci” bertujuan untuk menguraikan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT Adira Finance cabang Pangkalan Kerinci. Tujuan kedua adalah untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian wanprestasi tersebut. Selanjutnya, tujuan ketiga adalah untuk menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan-hambatan yang muncul selama proses penyelesaian wanprestasi.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui dua pendekatan, yakni secara non-litigasi dan litigasi. Pendekatan non-litigasi dilakukan dengan mengirimkan surat peringatan sebanyak tiga kali dan kemudian diupayakan musyawarah untuk menemukan solusi. Namun, apabila tidak ada tanggapan yang baik dari debitur, maka dilakukan penyitaan terhadap objek jaminan yang kemudian dilelang untuk menutupi sisa kewajiban debitur. Jika objek jaminan tersebut rusak, hilang, musnah, atau telah dialihkan kepemilikannya, maka penyelesaian dilakukan secara litigasi dengan melaporkan debitur kepada pihak berwenang atas dasar dugaan penipuan dan penggelapan.<sup>35</sup>

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan konsumen, yakni sama-sama mengangkat isu wanprestasi dan penyelesaiannya dari aspek hukum. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya fokus pada mekanisme penyelesaian praktis di PT Adira Finance cabang Pangkalan Kerinci, baik secara non-litigasi maupun litigasi, dengan hambatan seperti objek jaminan hilang atau debitur pindah alamat. Sementara itu, penelitian ini menyoroti implikasi hukum dari putusan MA terhadap kewenangan BPSK dalam mengadili sengketa wanprestasi pembiayaan. Metode penelitian terdahulu menggunakan metode secara langsung lapangan dengan bersifat penelitian hukum sosiologis, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian

---

<sup>35</sup> Chyntia Adelina Sidabutar, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT Adira Finance Cabang Pangkalan Kerinci" (Skripsi, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, 2022).

hukum normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan.

#### 4) Hasil Penelitian Siti Chairunnisa (2023)

Penelitian Siti Chairunnisa mahasiswi Universitas Medan Area tahun 2023 yang berjudul “Analisis Hukum Mengenai Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Bank (Studi Putusan Nomor: 290/Pdt.G/2021/PN Mdn)” bertujuan untuk memahami ketentuan hukum terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit, mekanisme pemberian kredit dari kreditur kepada debitur, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan Putusan Nomor: 290/Pdt.G/2021/PN Mdn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum wanprestasi dalam perjanjian kredit tercantum dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Proses pemberian kredit dilakukan dengan memperhatikan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) dan 7P (*Personality, Purpose, Payment, Protection, Prospect, Profitability, dan People*). Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan eksepsi, alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak, serta isi gugatan. Adapun saran dari penelitian ini adalah perlunya pengaturan khusus mengenai perjanjian kredit, kejelasan mekanisme pemberian kredit dalam Undang-Undang Perbankan, dan pentingnya Majelis Hakim dalam memutus perkara memperhatikan asas keadilan,

kepastian hukum, serta kemanfaatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>36</sup>

Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama berfokus pada kajian mengenai wanprestasi, di mana keduanya membahas aspek hukum terkait wanprestasi pada perjanjian kredit atau pembiayaan. Penelitian terdahulu juga menggunakan metode yuridis normatif, serupa dengan penelitian ini yang berfokus pada analisis norma hukum, dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, penelitian terdahulu menitikberatkan pada aturan hukum wanprestasi sesuai Pasal 1238 KUH Perdata serta mekanisme pemberian kredit berdasarkan prinsip 5C dan 7P, sedangkan penelitian ini mengkaji implikasi hukum Putusan MA terhadap kewenangan BPSK dalam mengadili sengketa wanprestasi pembiayaan kredit, dengan fokus pada hubungan antara putusan pengadilan dan otoritas BPSK.

##### 5) Hasil Penelitian Nabilah Yulianti (2023)

Penelitian Nabilah Yulianti mahasiswi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2023 dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Pinjam-Meminjam Dalam Layanan *Fintech* Shopee Pinjam” untuk: 1) Mengetahui dan memahami sistem pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dalam layanan *fintech* *Shopee Pinjam* (SPinjam); 2) Mengidentifikasi dan memahami permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam pada layanan tersebut;

---

<sup>36</sup> Siti Chairunnisa, “Analisis Hukum Mengenai Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Bank (Studi Putusan Nomor: 290/Pdt.G/2021/PN Mdn)” (Skripsi, Universitas Medan Area, 2023).

serta 3) Menganalisis perlindungan hukum bagi debitur (konsumen) dalam perjanjian pinjam-meminjam melalui layanan SPinjam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan perjanjian dalam SPinjam dilakukan secara elektronik melalui kontrak digital, sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2) Permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan SPinjam meliputi adanya unsur penipuan, besarnya denda atas keterlambatan pembayaran, serta ketidakterbukaan dalam perjanjian pelunasan yang tidak dijelaskan sejak awal; dan 3) Perlindungan hukum terhadap debitur dapat diberikan melalui mekanisme layanan pengaduan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 hingga Pasal 45 POJK No. 77 Tahun 2016. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui lembaga seperti LAPS OJK, BPKN, LPKSM, maupun BPSK.<sup>37</sup>

Persamaan pada kedua penelitian ini yaitu fokus pada perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam perjanjian pembiayaan. Keduanya juga membahas mekanisme penyelesaian sengketa, dimana penelitian terdahulu mengkaji perlindungan hukum konsumen dalam layanan *fintech* melalui peraturan seperti Pasal 42-45 POJK No. 77 Tahun 2016 dan peran lembaga penyelesaian sengketa seperti BPSK, yang juga relevan dengan penelitian ini tentang kewenangan BPSK dalam menangani sengketa wanprestasi pembiayaan kredit. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan objek kajian. Penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan dan

---

<sup>37</sup> Nabilah Yulianti, "Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Pinjam-Meminjam Dalam Layanan *Fintech* Shopee Pinjam" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

problematika perjanjian pinjam-meminjam dalam layanan *fintech Shopee Pinjam*, termasuk perjanjian elektronik dan tantangan seperti denda besar serta pelunasan tidak transparan. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada implikasi hukum Putusan MA terhadap kewenangan BPSK dalam mengadili sengketa wanprestasi pembiayaan kredit, dengan analisis pada aspek kewenangan dan dampak putusan tersebut terhadap perlindungan hukum debitur. Metode yang digunakan penelitian terdahulu adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yuridis empiris, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Tabel 2.1  
Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Firmansyah (2022) “Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Kasus Pembiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1162 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)”	Sama-sama mengkaji kewenangan BPSK dalam konteks sengketa pembiayaan	Penelitian terdahulu lebih terfokus pada analisis kedudukan dan kewenangan BPSK dalam satu kasus spesifik. Sedangkan penelitian ini fokus pada implikasi hukum dari putusan MA terhadap kewenangan BPSK dalam mengadili wanprestasi pembiayaan kredit.
2	Karelina Fatimatun Izza (2022) “Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus Bank	Sama-sama membahas penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit	Penelitian terdahulu meneliti prosedur penyelesaian wanprestasi dalam kredit dengan jaminan hak tanggungan. Sedangkan penelitian ini fokus pada

	BPR BKK Kota Semarang”		implikasi hukum putusan MA terhadap kewenangan BPSK. Metode penelitian terdahulu yuridis-sosilogis sedangkan penelitian ini menggunakan metode hukum normatif.
3	Chyntia Adelina Sidabutar (2022) “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT Adira Finance Cabang Pangkalan Kerinci”	Sama-sama mengangkat isu wanprestasi dan penyelesaiannya dari aspek hukum	Penelitian terdahulu fokus pada mekanisme penyelesaian praktis. Sedangkan, penelitian ini menyoroti implikasi hukum dari putusan MA terhadap kewenangan BPSK dalam mengadili sengketa wanprestasi pembiayaan kredit. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian hukum sosiologis, sedangkan penelitian ini menggunakan metode hukum normatif.
4	Siti Chairunnisa (2023) “Analisis Hukum Mengenai Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Bank (Studi Putusan Nomor: 290/Pdt.G/2021/PN Mdn)”	Sama-sama memiliki persamaan dalam fokus kajian mengenai wanprestasi	Penelitian terdahulu menitikberatkan pada aturan hukum wanprestasi serta mekanisme pemberian kredit, sedangkan penelitian ini mengkaji implikasi hukum Putusan MA terhadap kewenangan BPSK.

5	Nabilah Yulianti (2023) yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Pinjam-Meminjam Dalam Layanan <i>Fintech</i> Shopee Pinjam”	Sama-sama membahas perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa dan membahas wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis yuridis empiris dan fokus pada perjanjian elektronik dalam <i>fintech</i> Shopee Pinjam, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan membahas implikasi hukum putusan MA terhadap kewenangan BPSK dalam sengketa wanprestasi pembiayaan kredit.
---	--	--	--

## B. Kajian Teori

### 1. Teori Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian

#### a. Definisi Wanprestasi

Wanprestasi merupakan istilah yang digunakan dalam hukum untuk merujuk pada kondisi saat salah satu pihak ada pada sebuah perjanjian gagal menjalankan kewajiban yang telah disepakati bersama. Dalam konteks hukum Indonesia, konsep wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak dalam suatu kontrak. Wanprestasi atau yang sering disebut dengan istilah ingkar janji, merupakan kewajiban debitur untuk melaksanakan suatu prestasi, selama dalam melaksanakan

kewajiban tidak disebabkan oleh keadaan.<sup>38</sup> Bentuk Wanprestasi adalah debitur sama sekali tidak melakukan prestasi atau keliru melakukan prestasi atau terlambat melakukan prestasi.<sup>39</sup>

Ketentuan tentang wanprestasi termuat dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.<sup>40</sup> Dari pasal tersebut, dapat dipahami bahwa wanprestasi terjadi ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya dalam batas waktu yang telah disepakati. Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa jika debitur tidak melakukan tindakan yang diharuskan. Lalai dalam hal ini dapat ditegaskan melalui surat perintah atau dokumen serupa yang menunjukkan bahwa debitur telah diberi kesempatan untuk memenuhi kewajiban tersebut.

#### b. Unsur-Unsur Wanprestasi

Unsur-unsur wanprestasi merupakan komponen penting yang harus dipahami dalam konteks hukum perjanjian, karena keberadaan unsur-unsur ini menentukan apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai wanprestasi. Terdapat tiga unsur wanprestasi yaitu:

---

<sup>38</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 81.

<sup>39</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023), 32.

<sup>40</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2014), 323.

- a) Terdapat perjanjian
- b) Terdapat pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian
- c) Sudah dinyatakan lalai, tetapi tetap tidak melaksanakan perjanjian.<sup>41</sup>

Menurut Subekti wanprestasi atau kelalaian seorang debitur dapat berupa empat macam, diantaranya:

- a) Tidak melaksanakan apa yang telah disanggupi dan akan dilakukannya;
  - b) Melakukan apa yang dijanjikannya, namun tidak sebagaimana telah dijanjikan;
  - c) Melaksanakan apa yang dijanjikan namun terlambat;
  - d) Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>42</sup>
- c. Dampak hukum dari wanprestasi

Wanprestasi atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban perjanjian memiliki dampak hukum yang serius. Dampak tersebut meliputi hak pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi, meminta pemenuhan kewajiban sesuai kesepakatan, atau bahkan mengajukan pembatalan perjanjian. Selain itu, pihak yang dirugikan dapat mengambil langkah hukum tambahan, seperti mengajukan sengketa ke lembaga penyelesaian sengketa atau ke pengadilan. Tidak hanya itu, wanprestasi juga dapat memengaruhi reputasi pihak yang gagal memenuhi kewajibannya, terutama dalam konteks bisnis, di mana

<sup>41</sup> Renata Christha Auli, "Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum," 16 Agustus 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-wanprestasi-dan-pmh-cl2719>

<sup>42</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi*, 82.

kepercayaan mitra atau pelanggan bisa menurun akibat hal ini. Apabila salah satu pihak pada perjanjian telah gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana disepakati, maka pihak yang dirugikan memperoleh hak untuk menuntut pertanggungjawaban. Tindakan ini dapat berupa permintaan ganti kerugian atas akibat yang ditimbulkan dari kelalaian tersebut.<sup>43</sup>

Dampak hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi antara lain adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a) Debitur diwajibkan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara).
- b) Jika perikatan tersebut bersifat timbal balik, kreditur berhak meminta pemutusan atau pembatalan perjanjian melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdara).
- c) Jika perikatan tersebut melibatkan pemberian sesuatu, risiko atas barang tersebut beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara).
- d) Debitur diwajibkan untuk memenuhi perikatan jika masih memungkinkan, atau melakukan pembatalan disertai dengan pembayaran ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdara).
- e) Debitur harus membayar biaya perkara jika diperbolehkan di Pengadilan dan dinyatakan bersalah.

---

<sup>43</sup> Nanda Amalia, *Hukum Perikatan* (Aceh: Unimal Press, 2012), 7.

<sup>44</sup> Kristiane Paendong dan Herts Taunamang, "Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata," *Lex Privatum* 10, no.3 (Juni 2022).

Wanprestasi membawa konsekuensi hukum yang cukup berat bagi debitur, baik dalam bentuk kewajiban untuk membayar ganti rugi, memenuhi kewajiban yang tersisa, atau bahkan menanggung risiko atas perjanjian yang dilanggar. Selain itu, debitur juga dapat menghadapi tuntutan pembatalan perjanjian melalui pengadilan, yang dapat diperparah dengan adanya biaya perkara jika dinyatakan bersalah. Semua ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban sesuai dengan perjanjian adalah hal yang sangat penting untuk menghindari konsekuensi hukum yang merugikan. Penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dapat diselesaikan melalui dua cara yakni melalui litigasi (Pengadilan) atau non litigasi yakni dengan cara arbitrase, mediasi, konsultasi, negosiasi, konsultasi, dan penilaian ahli.<sup>45</sup>

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dampak wanprestasi tidak hanya dinilai dari aspek pelanggaran hak dan kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan (*'adl*) dan amanah dalam akad. Al-Qur'an memerintahkan setiap tindakan harus didasari dengan sikap adil.<sup>46</sup> Ketika pihak yang terikat akad melalaikan kewajibannya, maka terjadi pelanggaran terhadap nilai etika muamalah, yang dapat mengakibatkan ketimpangan sosial dan ekonomi, serta hilangnya kepercayaan dalam hubungan kontraktual.

---

<sup>45</sup> I Made Dwi Pranatha, "Penyelesaian Wnprestasi dalam Peejanjian Kredit Bank pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Unit (KCU) Singaraja," Kertha Semaya 5, no.2 (2017): 4.

<sup>46</sup> Kholidah, dkk, *Hukum Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Semesta Aksara), 9.

## 2. Konsep Pembiayaan Kredit

### a. Pengertian Pembiayaan Kredit

Pembiayaan menurut Danupranata (2013) adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang terolong mengalami kekurangan dana.<sup>47</sup> Pembiayaan bertujuan mendukung pihak yang membutuhkan dana, baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif, agar dapat menjalankan kegiatan finansial mereka. Dana pembiayaan ini biasanya disediakan oleh lembaga keuangan seperti bank atau koperasi, dengan syara-syarat khusus yang disetujui oleh penerima dan pemberi dana.

Kredit berasal dari kata *credere* yang artinya percaya atau *to believe/ to trust*. Artinya, kredit mencakup unsur kepercayaan dari bank terhadap nasabah untuk menggunakan kredit tersebut dengan baik.<sup>48</sup> Kepercayaan ini menunjukkan bahwa pemberi kredit yakin jika penerima kredit akan mengembalikan kredit yang diberikan sesuai dengan perjanjian.<sup>49</sup> Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998, kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, yang diberikan berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi

---

<sup>47</sup> Nurhadi, "Pembiayaan dan Kredit di Lembaga Keuangan," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 1, no.2 (November 2018): 17.

<sup>48</sup> Andrianto, *Manajemen Kredit Teori dan Konsep Bagi Bank Umum* (Jawa Timur: CV.Penerbit Qiara Media, 2020), 1.

<sup>49</sup> Karmila, *Kredit Bank* (Yogyakarta: KTSP, 2010), 2.

utangnya dalam jangka waktu tertentu beserta bunga yang dikenakan (Nurhadi, 2017).<sup>50</sup>

Pembiayaan kredit adalah suatu proses di mana lembaga keuangan atau pihak kreditur menyediakan sejumlah dana kepada debitur dengan syarat pengembalian sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati pada suatu perjanjian. Dalam pembiayaan ini, debitur berkomitmen untuk melaksanakan pembayaran dalam bentuk angsuran atau pelunasan penuh dalam waktu yang sudah ditentukan, sedangkan kreditur memiliki hak untuk menerima pembayaran sesuai perjanjian.

b. Unsur-Unsur Kredit

- 1) Waktu, yang mengindikasikan adanya jarak antara saat pemberian persetujuan kredit dan pelunasannya.
- 2) Kepercayaan, yang menjadi pondasi utama dalam pemberian kredit, di mana kreditur yakin bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana dalam waktu yang telah ditentukan.
- 3) Penyerahan, yang berarti penyerahan sejumlah nilai ekonomi dari kreditur kepada debitur, yang wajib dikembalikan sesuai tenggat waktu yang telah disepakati.
- 4) Risiko, yang kemungkinan timbulnya kerugian selama masa antara pencairan kredit hingga waktu pelunasannya.

---

<sup>50</sup> Karmila, *Kredit Bank*

- 5) Persetujuan atau Perjanjian, yang mengacu pada adanya kesepakatan antara kreditur dan debitur yang dibuktikan dengan suatu dokumen perjanjian.<sup>51</sup>

c. Resiko dalam Pembiayaan Kredit

Resiko kredit, merupakan Risiko kerugian timbul karena ketidakmampuan dan/atau keengganan peminjam (rekanan) untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali dana yang dipinjam secara penuh pada atau setelah tanggal jatuh tempo (Sukma et al., 2019).<sup>52</sup> Risiko kredit di definisikan bahwa terjadi kegagalan bayar debitur dalam memenuhi kewajiban kepada bank (Eprianti, 2019).

d. Penyelesaian Kredit Bermasalah

- 1) Melalui Jalur Non-Litigasi, penyelesaian dilakukan dengan cara perundingan, negosiasi, atau mediasi antara kreditur dan debitur, dengan memberikan keringanan terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit. Pada tahap ini belum melibatkan lembaga hukum karena debitur masih bersikap kooperatif dan usahanya masih dinilai layak untuk dipertahankan.
- 2) Melalui Jalur Litigasi atau Mengajukan Gugatan ke Pengadilan, kreditur dapat mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata. Sebelumnya, kreditur atau pihak bank akan memberikan somasi atau peringatan kepada debitur agar memenuhi kewajibannya. Akan tetapi secara hukum,

---

<sup>51</sup> Andrianto, *Manajemen Kredit*, 2.

<sup>52</sup> Sri Sarjana,dkk, *Manajemen Risiko* (Bandung: CV.Media Sains Indonesia, 2020), 61.

somasi tidak memiliki kekuatan memaksa. Jika debitur tetap tidak menanggapi somasi tersebut, maka kreditur berhak mengajukan gugatan ke pengadilan.<sup>53</sup>

### 3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

#### a. Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga yang dibentuk untuk membantu menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, dengan tujuan melindungi hak-hak konsumen. Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (11) disebutkan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.<sup>54</sup> Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui BPSK dianggap lebih cepat dibandingkan dengan proses di Pengadilan Negeri. Berdasarkan Pasal 54 ayat (3) UUPK, putusan yang dihasilkan oleh BPSK bersifat final dan mengikat, yang berarti tidak tersedia upaya hukum lebih lanjut atas putusan tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, putusan BPSK tidak sepenuhnya *final and binding* karena masih dimungkinkan adanya pengajuan keberatan ke Pengadilan Negeri.<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Sudarto, Budi Santoso, "Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia," *Notarius* 12, no.2 (2019): 601-602.

<sup>54</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (11).

<sup>55</sup> Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021), 14.

b. Tugas dan Fungsi Badan Penyelesaian sengketa Konsumen

BPSK bertugas menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan yang berada di daerah tingkat II (daerah kabupaten/kota).<sup>56</sup> Dengan fungsi tersebut, BPSK berperan penting dalam menciptakan solusi yang cepat dan efektif bagi konsumen tanpa harus melalui proses litigasi yang rumit. Melalui proses yang tidak formal dan lebih cepat dibandingkan dengan pengadilan, BPSK memberikan akses bagi konsumen untuk mendapatkan keadilan dengan lebih mudah. Dengan demikian, keberadaan BPSK tidak hanya membantu konsumen dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya iklim usaha yang lebih adil dan bertanggung jawab.

Tugas dan Wewenang BPSK terdapat di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pasal 9 ayat (2) yang diantaranya:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi Perlindungan Konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

---

<sup>56</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), 202.

- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari Konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa Perlindungan Konsumen;
- g. memanggil Pelaku Usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Pelaku Usaha, saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;
- j. mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak Konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada Konsumen dan Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen; dan

m. menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>57</sup>

BPSK memiliki kewajiban untuk mengeluarkan putusan paling lambat 21 hari kerja setelah menerima gugatan. Selanjutnya, dalam waktu 7 hari kerja setelah putusan tersebut, pelaku usaha diwajibkan untuk melaksanakan keputusan yang telah diambil. Apabila salah satu pihak tidak menyetujui putusan, mereka memiliki hak untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan putusan tersebut. Jika pelaku usaha tidak mengajukan keberatan dalam kurun waktu tersebut, maka putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dianggap telah diterima olehnya.<sup>58</sup>

Sebelum menyelesaikan sengketa melalui kasasi, terdapat proses yang harus dilalui setelah pengajuan keberatan di pengadilan negeri. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 58 yang mana Pengadilan Negeri berkewajiban memberikan putusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), yang harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 21 hari sejak keberatan diterima. Apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan tersebut, masih tersedia jalur hukum berupa

---

<sup>57</sup> Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pasal 9 ayat (2).

<sup>58</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 56 ayat (1) (2) (3).

kasasi yang dapat diajukan ke Mahkamah Agung RI, dengan batas waktu pengajuan paling lambat 14 hari sejak putusan Pengadilan Negeri dijatuhkan. Selanjutnya, Mahkamah Agung wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi tersebut dalam jangka waktu maksimal 30 hari sejak permohonan diterima, demi menjaga kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak yang bersengketa.<sup>59</sup>

Sifat final dan mengikat dari putusan BPSK bersifat tidak absolut. Meskipun Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa putusan bersifat final dan mengikat, undang-undang tersebut tetap memberikan ruang bagi pihak yang tidak setuju untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya, jika masih tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri, pihak tersebut dapat melanjutkan dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan hal ini, penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi (di luar pengadilan) memiliki tahapan yang sama dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, yaitu dengan tiga tahapan. Perbedaan utamanya terletak pada tidak adanya mekanisme banding terhadap putusan Pengadilan Negeri atas keberatan terhadap putusan BPSK, sehingga upaya hukum selanjutnya langsung dilakukan melalui kasasi ke Mahkamah Agung.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 58 ayat (1) (2) (3).

<sup>60</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 273.

#### 4. Peran Mahkamah Agung dalam Pengawasan dan Penafsiran Hukum

Mahkamah Agung (MA) memegang peranan krusial dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya dalam hal pengawasan serta penafsiran hukum. Sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, MA berfungsi sebagai pengadilan kasasi yang bertanggung jawab menjaga konsistensi penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali. Tugas ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh hukum dan peraturan perundang-undangan diterapkan secara adil, tepat, dan benar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>61</sup> Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.<sup>62</sup> Salah satu fungsi utama MA adalah memberikan putusan yang bersifat final dalam sengketa hukum, yang berfungsi sebagai pedoman bagi pengadilan di bawahnya dalam menegakkan hukum. Kemungkinan putusan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

- 1) Menguatkan putusan pengadilan tinggi dan tau pengadilan tingkat pertama;
- 2) Membatalkan putusan pengadilan tinggi dan tau pengadilan tingkat pertama;

---

<sup>61</sup>“Tugas Pokok dan Fungsi” diakses pada 20 Oktober 2024, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>.

<sup>62</sup> Adi Sulistiyono dan Isharyano, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2018), 3.

- 3) Mengubah putusan pengadilan tinggi dan tau pengadilan tingkat pertama.<sup>63</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi dari seluruh lingkungan peradilan yang ada, dan dalam menjalankan kewenangannya, Mahkamah Agung bersifat independen serta bebas dari campur tangan pemerintah maupun pihak lain.<sup>64</sup> Putusan Mahkamah Agung adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama tidak menempuh upaya hukum luar biasa.<sup>65</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung merupakan otoritas hukum tertinggi dalam menyelesaikan sengketa secara final. Oleh karena itu, setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dihormati dan dilaksanakan oleh pihak yang berperkara. Mahkamah Agung mempunyai fungsi pengawasan tertinggi terhadap:

- 1) Jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan
- 2) Pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan
- 3) Meminta keterangan tentang teknis pengadilan
- 4) Memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan hakim.<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup> Hasan Basri dan Rina Suriyanti, *Hukum Acara Perdata* (Jember: Al-Bidayah, 2023), 13.

<sup>64</sup> UU RI Nomor 14 Tahun 1985, Pasal 2.

<sup>65</sup> Hasan Basri dan Rina Suriyanti, 13.

<sup>66</sup> Kukuh Sudarmanto, *Sistem Peradilan di Indonesia Antara Sanubari dan Reulasi (Suatu Kajian Historis, Sosiologis, & Filosofis)* (Jakarta Selatan: Damera Press, 2023), 20.

Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian materiil terhadap peraturan perundang-undangan yang berada di bawah tingkat undang-undang. Dalam hal ini, MA dapat menyatakan suatu peraturan tidak sah apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Setelah dinyatakan tidak sah, peraturan tersebut harus segera dicabut oleh instansi yang menerbitkannya.<sup>67</sup>

Selain itu, Mahkamah Agung juga berfungsi sebagai penafsir hukum. Dalam melaksanakan tugas ini, MA memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap undang-undang yang kadang-kadang memiliki kekaburan atau multitafsir. Dengan mengeluarkan putusan yang menjelaskan penerapan suatu ketentuan hukum, MA membantu menciptakan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik di masa mendatang. Penafsiran hukum yang dilakukan oleh MA menjadi rujukan penting bagi pengadilan lainnya serta pelaku hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>67</sup> Sophar Maru Hutagulang, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Pnyelesaian Sengketa* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), 35.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>68</sup> Menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>69</sup> Jenis dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif karena penelitian ini berfokus pada kajian hukum positif yang berlaku dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan serta analisis putusan hukum dalam menginterpretasikan peraturan yang berkaitan dengan kewenangan BPSK dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan.

Pendekatan pada penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*).<sup>70</sup> Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur kewenangan BPSK. Pendekatan

---

<sup>68</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 29.

<sup>69</sup> Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada, 2022), 24.

<sup>70</sup> Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Jakarta: Kecana, 2018), 131.

kasus berfokus pada studi studi putusan Mahkamah Agung yang memberikan gambaran tentang bagaimana kewenangan BPSK diterapkan dalam kasus serupa. Pendekatan konsep membantu memahami konsep dasar hukum mengenai kewenangan BPSK dalam konteks wanprestasi, sehingga memungkinkan penelitian ini menyusun analisis yang lebih mendalam terkait implikasi putusan terhadap kewenangan BPSK.

## **B. Sumber Bahan Hukum**

Adapun sumber bahan hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini menggunakan:

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian hukum.<sup>71</sup> Sumber ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya yang memiliki kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Bahan ini mencakup:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020
  - 5) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001
  - 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006

---

<sup>71</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 60.

- 7) Putusan Mahkamah Agung Nomor 267 K/Pdt.Sus/2012
- 8) Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024
- 9) Putusan Mahkamah Agung Nomor 344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>72</sup>, yang mencakup buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dan artikel akademik yang membahas teori kewenangan BPSK, konsep wanprestasi, dan analisis putusan. Selain itu, juga pendapat ahli atau pakar hukum yang memberikan pandangan tambahan tentang penyelesaian konsumen dan penyelesaian sengketa.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, bahan hukum mencakup sumber-sumber yang membantu memahami istilah dan konsep hukum, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.<sup>73</sup>

### C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*bibliography study*), yang mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, dan diperlukan dalam penelitian hukum normatif.<sup>74</sup> Metode bahan hukum ini mencakup pencarian dan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, tersier melalui sumber-sumber seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan kamus

<sup>72</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 61.

<sup>73</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 62.

<sup>74</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

hukum. Bahan-bahan ini dikumpulkan dari perputakaan, database hukum online serta publikasi akademik lainnya. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan landasan teoritis dan data hukum yang relevan sebagai dasar analisis terkait kewenangan BPSK dan implikasi hukum putusan Mahkamah Agung.

#### **D. Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini analisis terhadap bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yakni dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.<sup>75</sup> Pada bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan Mahkamah Agung, dianalisis untuk memahami aturan yang berlaku dan penafsirannya dalam konteks kewenangan BPSK. Bahan hukum sekunder, seperti buku dan jurnal ilmiah, digunakan untuk memperkaya perspektif teoritis dan memperjelas konsep-konsep hukum terkait. Sedangkan bahan hukum tersier membantu mendefinisikan istilah-istilah hukum yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk memahami implikasi putusan MA terhadap kewenangan BPSK dalam mengadili kasus wanprestasi pembiayaan kredit, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai dampaknya pada praktik hukum dan perlindungan konsumen.

---

<sup>75</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 68.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Mengadili Wanprestasi Pembiayaan Kredit**

##### **1. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung telah mengeluarkan berbagai putusan terkait kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menangani sengketa yang timbul dari pembiayaan. Dalam rentang waktu 2006 hingga 2012, Mahkamah Agung memiliki dua pandangan hukum yang berbeda mengenai sengketa ini. Pandangan pertama menganggap bahwa sengketa dalam perjanjian pembiayaan merupakan bagian dari perlindungan konsumen, sehingga BPSK berwenang untuk mengadilinya. Pandangan ini didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU Nomor 8 Tahun 1999), yang menjamin hak konsumen dalam mendapatkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pandangan kedua menegaskan bahwa sengketa muncul dalam perjanjian pembiayaan bukan sengketa perlindungan konsumen, melainkan kasus wanprestasi yang harus diselesaikan melalui jalur peradilan perdata.<sup>76</sup>

Pandangan pertama tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Agung, seperti Putusan Nomor 063 K/Pdt.Sus/2007, Putusan Nomor 335

---

<sup>76</sup> Direktori Putusan mahkamah Agung Republik Indonsia, diakses 20 Februari 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eae8453f4f2e2090c1313631313130.html>.

K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan Nomor 589 K/Pdt.Sus/2012. Selain itu, Putusan Nomor 267 K/Pdt.Sus/2012 juga merupakan salah satu putusan yang mendukung kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan kredit. Akan tetapi putusan-putusan tersebut tidak dapat diakses langsung dalam basis data resmi Mahkamah Agung, sehingga analisis pada Putusan Nomor 267 K/Pdt.Sus/2012 akan didasarkan pada pola putusan Mahkamah Agung sebelum 2013 yang masih mengakui kewenangan BPSK dalam menangani wanprestasi pembiayaan kredit. Di sisi lain, pandangan kedua yang menolak kewenangan BPSK mulai muncul dalam beberapa putusan seperti Putusan Nomor 447 K/Pdt.Sus/2011, dan Putusan Nomor 566 K/Pdt.Sus/2012 yang menegaskan bahwa BPSK tidak berwenang mengadili sengketa perjanjian pembiayaan kredit.

Sejak tahun 2013, Mahkamah Agung mulai meninggalkan pandangan pertama dan secara konsisten menerapkan pandangan kedua, yaitu menolak kewenangan BPSK dalam mengadili sengketa wanprestasi pembiayaan kredit.<sup>77</sup> Hal ini semakin diperkuat dalam putusan-putusan terbaru yaitu pada Putusan Nomor 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024 dan Putusan Nomor 344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024, dimana Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang menangani kasus wanprestasi pembiayaan kredit. Perkembangan ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam penafsiran hukum. Untuk memahami lebih

---

<sup>77</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses 20 Februari 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eae8453f4f2e2090c1313631313130.html>.

dalam bagaimana Mahkamah Agung membangun pertimbangannya dalam memutus kewenangan BPSK, perlu dilakukan analisis terhadap aspek yuridis dan non yuridis dalam ketiga putusan utama yang menjadi objek penelitian.

## 2. Analisis Pertimbangan Hakim

### 1) Pendapat Mahkamah Agung Putusan Nomor 267 K/Pdt.Sus/2012

Putusan Nomor 267 K/Pdt.Sus/2012 merupakan salah satu putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa BPSK berwenang untuk mengadili sengketa yang timbul dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Namun, putusan ini tidak dapat diakses secara langsung dalam basis data Mahkamah Agung, sehingga pada pertimbangan hakim tidak tersedia untuk dianalisis lebih lanjut.

Meskipun demikian, dari ringkasan yang tersedia, Putusan Nomor 267 K/Pdt.Sus/2012 menunjukkan bahwa pada periode sebelum 2013, Mahkamah Agung masih mengakui kewenangan BPSK dalam menangani sengketa wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen.<sup>78</sup> Hal ini menegaskan bahwa pada waktu tersebut, Mahkamah Agung masih berpandangan bahwa sengketa antara konsumen dan perusahaan pembiayaan dapat dikategorikan sebagai sengketa perlindungan konsumen, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan di BPSK.

---

<sup>78</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses 20 Februari 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eae8453f4f2e2090c1313631313130.html>.

Putusan Nomor 267 K/Pdt.Sus/2012 menjadi salah satu bukti bahwa sebelum tahun 2013, Mahkamah Agung pernah menyatakan bahwa BPSK memiliki kewenangan dalam mengadili sengketa wanprestasi dalam pembiayaan kredit. Putusan ini sejalan dengan beberapa putusan Mahkamah Agung lainnya, seperti seperti Putusan Nomor 063 K/Pdt.Sus/2007 tanggal 26 November 2007 (PT. Adira Dinamika Multifinance vs Agustri Admodjo), Putusan Nomor 267 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 25 Juli 2012 (Novan Ferdiano vs PT U Finance Indonesia), Putusan Nomor 335 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 6 September 2012 (PT Mandiri Tunas Finance vs S), serta Putusan Nomor 589 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 22 November 2012 (PT Sinarmas Multifinance vs ESS).

Namun, setelah tahun 2013, Mahkamah Agung mulai mengubah pandangannya dan meninggalkan pandangan ini, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 27 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 23 Maret 2013, yang menyatakan:

Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat didasarkan pada perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia, yang mengatur hubungan hukum perdata dan bukan sengketa konsumen, sesuai dengan ketentuan dalam UUPK. Oleh karena itu, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Padang tidak memiliki kewenangan untuk menangani perkara ini.

Sikap hukum tersebut tetap dipertahankan secara konsisten dalam berbagai putusan Mahkamah Agung terkait permasalahan serupa hingga tahun 2018.<sup>79</sup>

## 2) Putusan Nomor 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024

### a) Kronologi Perkara

Perkara ini bermula dari sengketa antara Rosmayani Samosir (Konsumen) melawan PT Capella Multidana (Pelaku Usaha) terkait penarikan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Konsumen merasa dirugikan oleh tindakan Pelaku Usaha dalam eksekusi jaminan fidusia dan mengajukan pengaduan ke BPSK Kota Medan. Berdasarkan pengaduan tersebut, BPSK Kota Medan mengeluarkan Putusan Nomor 746/Arbitrase/BPSK-Mdn/2015 tanggal 17 Desember 2015, yang menyatakan bahwa penarikan kendaraan oleh Pelaku Usaha tidak sah. Dalam putusan tersebut, BPSK mewajibkan Pelaku Usaha mengembalikan kendaraan kepada Konsumen serta mengizinkan Konsumen melanjutkan cicilan kredit hingga lunas.

Pelaku Usaha tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Medan. Dalam proses peradilan, Pengadilan Negeri Medan melalui Putusan Noor 04/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Mdn menguatkan putusan BPSK.

<sup>79</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses 20 Januari 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eae8453f4f2e2090c1313631313130.html>.

Pengadilan menilai bahwa BPSK telah bertindak sesuai dengan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa konsumen, sehingga menolak keberatan yang diajukan oleh Pelaku Usaha. Tidak puas dengan putusan tersebut, Pelaku Usaha mengajukan kasasi ke MA, dengan alasan bahwa sengketa ini bukan sengketa perlindungan konsumen, melainkan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia.

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024 akhirnya mengabulkan permohonan kasasi Pelaku Usaha. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menilai bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan dalam perkara ini, karena sengketa ini tidak termasuk dalam kategori sengketa konsumen, melainkan perkara wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan yang tunduk pada UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Oleh karena itu, MA membatalkan putusan BPSK Kota Medan dan Putusan Pengadilan Negeri Medan, serta menyatakan bahwa Konsumen harus menanggung biaya perkara pada semua tingkat peradilan.<sup>80</sup>

b) Pertimbangan Yuridis

a. Kesalahan Penerapan Hukum oleh Pengadilan Negeri Medan

Mahkamah Agung menilai bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Medan) salah dalam menerapkan hukum,

---

<sup>80</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024.

karena tetap menguatkan putusan BPSK meskipun objek sengketa tidak termasuk dalam ranah hukum perlindungan konsumen. Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri hanya boleh menilai aspek kewenangan BPSK, bukan substansi sengketa. Putusan BPSK dan Pengadilan Negeri Medan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga harus dibatalkan.<sup>81</sup>

b. Sengketa Ini Tunduk pada UU Jaminan Fidusia, Bukan UU Perlindungan Konsumen

Mahkamah Agung menyatakan bahwa sengketa ini terkait eksekusi jaminan fidusia, yang diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam perkara ini, hak eksekusi fidusia telah diatur dalam undang-undang khusus, sehingga tidak bisa diintervensi oleh BPSK. Karena berkaitan dengan mekanisme eksekusi jaminan, perkara ini termasuk dalam hukum perdata murni.<sup>82</sup>

c. BPSK Tidak Memiliki Kewenangan Mengadili Sengketa Ini

BPSK hanya berwenang menangani sengketa konsumen, yaitu sengketa yang timbul akibat pelanggaran hak konsumen

<sup>81</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024.

<sup>82</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024.

oleh pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/2001, sengketa dalam kasus ini tidak termasuk dalam kategori sengketa konsumen, karena tidak ada indikasi pelanggaran hak konsumen, melainkan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan.<sup>83</sup>

d. Putusan BPSK Bertentangan dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku

Mahkamah Agung menyatakan bahwa BPSK tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa ini karena bukan termasuk sengketa konsumen. Dalam perkara ini, putusan BPSK bertentangan dengan ketentuan eksekusi jaminan fidusia, karena memerintahkan pengembalian kendaraan kepada Konsumen tanpa melalui mekanisme hukum yang berlaku.<sup>84</sup>

e. Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT CAPELLA MULTIDANA tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 04/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Mdn., tanggal 22 Maret 2016;

<sup>83</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024.

<sup>84</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024.

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan BPSK Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);<sup>85</sup>

### c) Pertimbangan Non Yuridis

#### a. Aspek Filosofis

Mahkamah Agung dalam putusan ini menegaskan bahwa asas kepastian hukum harus dijunjung tinggi dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia. Kepastian hukum sangat penting agar pihak-pihak dalam perjanjian dapat memahami hak dan kewajibannya dengan jelas. Secara filosofi, membedakan antara kepastian hukum dan keadilan memang tidak mudah, seperti yang disampaikan oleh Rochmat Sumitro. Ia menyatakan bahwa kepastian hukum sejatinya merupakan bentuk keadilan, karena kepastian hukum yang tercermin dalam undang-undang telah mencakup nilai-nilai keadilan itu sendiri.<sup>86</sup> Jika BPSK diberikan kewenangan dalam sengketa seperti ini, maka akan terjadi ketidakpastian dalam pelaksanaan perjanjian

<sup>85</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024.

<sup>86</sup> Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021), 218.

pembiayaan, karena keputusan BPSK dapat bertentangan dengan aturan hukum perdata yang mengatur eksekusi jaminan fidusia.

Selain itu, putusan ini juga mencerminkan asas *Pacta Sunt Servanda*, yaitu bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata).<sup>87</sup> Oleh karena itu, ketika konsumen telah menyetujui perjanjian pembiayaan dengan klausul fidusia, maka segala hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut harus dihormati dan tidak boleh diabaikan dengan alasan perlindungan konsumen.

#### b. Aspek Sosiologis

Dari sisi sosial, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa putusan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan hak antara Konsumen dan Pelaku Usaha dalam perjanjian pembiayaan. Jika BPSK diberikan kewenangan dalam perkara ini, maka akan terjadi tumpang tindih antara mekanisme penyelesaian sengketa perdata dan perlindungan konsumen, yang dapat merugikan sektor pembiayaan dan mengganggu sistem kredit yang sudah berjalan.

Putusan ini juga memperhitungkan bahwa perusahaan pembiayaan memiliki peran penting dalam perekonomian,

---

<sup>87</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2014), 342.

terutama dalam memberikan akses kredit kepada masyarakat. Jika pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat dibatalkan oleh BPSK, maka dapat menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem pembiayaan, sehingga berisiko menghambat penyaluran kredit kepada masyarakat.

Namun, dari perspektif sosial, putusan ini juga dapat berdampak negatif bagi konsumen, terutama bagi mereka yang merasa bahwa eksekusi jaminan fidusia dilakukan secara sewenang-wenang oleh perusahaan pembiayaan. Dengan menutup akses penyelesaian sengketa melalui BPSK, maka konsumen yang mengalami kesulitan dalam membayar cicilan hanya memiliki jalur pengadilan sebagai opsi penyelesaian sengketa, yang cenderung lebih mahal dan memakan waktu lebih lama. Achmad Ali berpendapat bahwa secara sosiologis, tingkat kepercayaan warga masyarakat Indonesia terhadap pranata pengadilan sudah berada dalam taraf *bad trust society*.<sup>88</sup>

### c. Aspek Ekonomi

Dari perspektif ekonomi, putusan ini mempertimbangkan bahwa BPSK tidak boleh menghambat eksekusi jaminan fidusia, karena hal tersebut dapat berdampak pada stabilitas sektor pembiayaan. Jika BPSK diberikan kewenangan dalam sengketa seperti ini, maka perusahaan pembiayaan akan menghadapi

---

<sup>88</sup> Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 8.

ketidakpastian dalam mengeksekusi jaminan, yang dapat mengganggu keberlanjutan bisnis mereka.

Selain itu, jika eksekusi jaminan fidusia terlalu dipersulit, maka perusahaan pembiayaan akan menghadapi peningkatan risiko kredit macet, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kebijakan pembiayaan secara keseluruhan. Hal ini bisa menyebabkan kenaikan suku bunga kredit sebagai langkah mitigasi risiko, yang pada akhirnya akan membebani konsumen lain yang ingin mengajukan kredit.

Namun, dari perspektif perlindungan konsumen, putusan ini dapat membatasi akses konsumen terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah. Jika konsumen merasa dirugikan dalam eksekusi jaminan fidusia, mereka tidak dapat mengajukan sengketa ke BPSK dan harus menempuh jalur pengadilan yang lebih kompleks. Hal ini bisa berdampak pada tingginya biaya transaksi dalam penyelesaian sengketa, yang pada akhirnya bisa semakin membebani masyarakat secara ekonomi.

### **3) Putusan Nomor 344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024**

#### **a) Kronologi Perkara**

Perkara ini bermula dari sengketa antara PT Mandiri Utama Finance (Pelaku Usaha) dan Ahmad Mukhibudin Aminoto (Konsumen) terkait dengan penarikan sepeda motor Honda ADV

yang menjadi objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Konsumen merasa dirugikan atas tindakan Pelaku Usaha yang menarik kendaraan tersebut dan mengajukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Bojonegoro. Dalam pengaduannya, Konsumen berpendapat bahwa penarikan kendaraan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha adalah tindakan yang tidak sah dan melanggar hak konsumen dalam perjanjian kredit.

Setelah memeriksa perkara, BPSK Bojonegoro mengeluarkan Putusan Nomor 83/P/BPSK.BJN/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang menyatakan bahwa penarikan kendaraan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha tidak sah. Dalam amar putusannya, BPSK mengabulkan sebagian permohonan Konsumen dengan mewajibkan Pelaku Usaha mengembalikan kendaraan yang telah ditarik serta mengizinkan Konsumen melanjutkan cicilan kredit hingga lunas. Tidak menerima putusan tersebut, Pelaku Usaha mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Mojokerto, dengan alasan bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan untuk menangani perkara ini, karena sengketa ini bukan merupakan sengketa perlindungan konsumen, melainkan sengketa wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia.

Dalam proses peradilan di tingkat pertama, Pengadilan Negeri Mojokerto melalui Putusan Nomor 95/Pdt.Sus-

BPSK/2023/PN Mjk tanggal 31 Oktober 2023 menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Pelaku Usaha. Putusan ini dijatuhkan melalui mekanisme verstek, karena Para Termohon Kasasi (BPSK dan Konsumen) tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah. Tidak puas dengan hasil tersebut, Pelaku Usaha mengajukan kasasi ke MA, dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Mojokerto salah menerapkan hukum, serta tetap berpegang pada pendapat bahwa BPSK tidak berwenang menangani perkara ini karena bukan termasuk dalam kategori sengketa konsumen.

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024 akhirnya mengabulkan permohonan kasasi dari Pelaku Usaha dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto. Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa sengketa ini merupakan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa perlindungan konsumen. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menegaskan bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan dalam perkara ini, sehingga seluruh putusan yang dikeluarkan oleh BPSK Bojonegoro dan Pengadilan Negeri Mojokerto harus dibatalkan.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024.

b) Pertimbangan Yuridis

a. Kesalahan Penerapan Hukum oleh Pengadilan Negeri Mojokerto  
Mahkamah Agung menilai bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Mojokerto) salah dalam menerapkan hukum atau kurang mempertimbangkan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), karena menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Pelaku Usaha melalui mekanisme *verstek*. Meskipun Para Termohon Kasasi (BPSK dan Konsumen) tidak hadir dalam persidangan, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pengadilan tetap harus memeriksa dan menilai kewenangan BPSK dalam perkara ini, bukan hanya memutus berdasarkan absensi pihak yang bersengketa.<sup>90</sup>

b. Sengketa Ini Tunduk pada UU Jaminan Fidusia, Bukan UU Perlindungan Konsumen

Mahkamah Agung menegaskan bahwa sengketa dalam perkara ini bukanlah sengketa konsumen, tetapi wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, sehingga harus tunduk pada UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.<sup>91</sup>

c. BPSK Tidak Memiliki Kewenangan Mengadili Sengketa Ini  
Mahkamah Agung menegaskan bahwa BPSK hanya berwenang

---

<sup>90</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024.

<sup>91</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024.

menyelesaikan sengketa yang timbul akibat pelanggaran hak konsumen oleh pelaku usaha, bukan sengketa yang timbul dari wanprestasi dalam perjanjian kredit. Oleh karena itu, putusan BPSK yang memerintahkan Pelaku Usaha mengembalikan kendaraan kepada Konsumen dianggap tidak sah dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku.<sup>92</sup>

d. Putusan BPSK Bertentangan dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku

Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan BPSK yang mewajibkan Pelaku Usaha mengembalikan kendaraan kepada Konsumen tidak berwenang mengadilinya, karena bertentangan dengan mekanisme eksekusi jaminan fidusia yang sudah diatur dalam undang-undang khusus. Dalam perkara ini, putusan BPSK bertentangan dengan ketentuan eksekusi jaminan fidusia, karena memerintahkan pengembalian kendaraan kepada Konsumen tanpa melalui mekanisme hukum yang berlaku.<sup>93</sup>

e. Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. MANDIRI UTAMA FINANCE, tersebut;

<sup>92</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024.

<sup>93</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 95/Pdt.SusBPSK/2023/PN Mjk tanggal 31 Oktober 2023 yang menolak Putusan BPSK Nomor 83/P/BPSK.BJN/2023 tanggal 14 Agustus 2023;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Membatalkan Putusan BPSK Bojonegoro Nomor 83/P/BPSK.BJN/2023 tanggal 14 Agustus 2023;
3. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar semua biaya perkara, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);<sup>94</sup>

c) Pertimbangan Non Yuridis

a. Aspek Filosofis

Mahkamah Agung dalam putusan ini menegaskan bahwa asas kepastian hukum harus dijunjung tinggi dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia. Pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak, yaitu bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Asas Pacta Sun

<sup>94</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024.

Servanda).<sup>95</sup> Oleh karena itu, putusan BPSK yang mengharuskan Pelaku Usaha mengembalikan kendaraan kepada Konsumen bertentangan dengan prinsip ini, karena mengabaikan hak eksekusi yang sudah diatur dalam UU Jaminan Fidusia.

Secara filosofi, membedakan antara kepastian hukum dan keadilan memang tidak mudah, seperti yang disampaikan oleh Rochmat Sumitro. Ia menyatakan bahwa kepastian hukum sejatinya merupakan bentuk keadilan, karena kepastian hukum yang tercermin dalam undang-undang telah mencakup nilai-nilai keadilan itu sendiri.<sup>96</sup>

Putusan ini menegaskan bahwa konsep keadilan harus berlandaskan pada kepastian kontraktual, di mana perjanjian pembiayaan yang telah disepakati harus dihormati oleh kedua belah pihak. Dengan membatasi

kewenangan BPSK, Mahkamah Agung memastikan bahwa eksekusi jaminan fidusia tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan berdasarkan hukum yang berlaku.

#### b. Aspek Sosiologis

Secara sosial, putusan ini mencerminkan keberpihakan Mahkamah Agung terhadap kepastian hukum dalam dunia usaha, khususnya dalam industri pembiayaan

---

<sup>95</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2014), 342.

<sup>96</sup> Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 218.

kendaraan. Dengan menegaskan bahwa BPSK tidak berwenang mengadili sengketa wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan, Mahkamah Agung memastikan bahwa hak perusahaan pembiayaan dalam mengeksekusi jaminan fidusia tetap terlindungi, sehingga mereka dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan kepastian hukum.

Namun, dari perspektif perlindungan konsumen, putusan ini dapat dianggap membatasi akses konsumen terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih sederhana dan murah. Dalam banyak kasus, konsumen yang mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran akan menghadapi risiko kehilangan aset yang dijadikan jaminan tanpa memiliki banyak pilihan hukum. Hal ini justru tidak memberikan jaminan keadilan bagi konsumen dan membatasi hak konsumen yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan terhadap pihak lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>97</sup> Jika BPSK tidak menangani kasus seperti ini, konsumen hanya memiliki opsi menggugat melalui pengadilan, yang prosesnya lebih lama dan mahal.

Selain itu, banyak konsumen yang memiliki keterbatasan pemahaman hukum dan sering kali

---

<sup>97</sup> Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 216.

menandatangani perjanjian pembiayaan tanpa mengetahui secara rinci hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, putusan ini dapat memperlebar kesenjangan antara pelaku usaha yang memiliki sumber daya hukum yang kuat dan konsumen yang kurang memahami aspek hukum dalam perjanjian fidusia.

c. Aspek Ekonomi

Putusan ini juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan, terutama dalam menjaga stabilitas sektor pembiayaan. Jika BPSK tetap diberikan kewenangan untuk mengadili kasus seperti ini, maka perusahaan pembiayaan dapat mengalami ketidakpastian hukum dalam mengeksekusi jaminan fidusia, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan kredit dan investasi di sektor pembiayaan.

Dari perspektif perusahaan pembiayaan, putusan ini memberikan perlindungan terhadap kepastian kontrak, sehingga mereka dapat menekan risiko gagal bayar (kredit macet) dan tetap menyalurkan pembiayaan tanpa takut kehilangan hak eksekusi jaminan. Jika ketidakpastian hukum meningkat, perusahaan pembiayaan kemungkinan akan menaikkan suku bunga kredit untuk mengimbangi risiko yang lebih tinggi, yang pada akhirnya akan

berdampak pada meningkatnya beban keuangan bagi konsumen.

Di sisi lain, bagi konsumen, putusan ini dapat mempersempit ruang perlindungan bagi mereka yang mengalami kesulitan keuangan, karena satu-satunya mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia adalah melalui jalur pengadilan, yang sering kali membutuhkan biaya tinggi dan waktu yang lebih lama. Akibatnya, konsumen yang berada dalam posisi ekonomi lemah dapat semakin terbebani, karena tidak memiliki banyak pilihan hukum jika merasa dirugikan dalam eksekusi jaminan fidusia.

### 3. Analisis Penulis

Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang beragam dalam perkara sengketa pembiayaan konsumen karena tidak ada aturan yang secara khusus dan eksplisit mengatur kewenangan BPSK dalam menangani sengketa yang bersumber dari perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia. Dalam beberapa putusan, Mahkamah Agung masih mengakui kewenangan BPSK, tetapi dalam putusan lainnya, Mahkamah Agung menolak kewenangan tersebut dan menegaskan bahwa sengketa seperti ini merupakan ranah wanprestasi dalam hukum perdata. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menggunakan pendekatan yang berbeda-beda dalam menafsirkan hukum, terutama dalam

menentukan batas kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen.

Pada Putusan Nomor 267 K/Pdt.Sus/2012, Mahkamah Agung menyatakan bahwa BPSK berwenang untuk mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat itu, Mahkamah Agung masih menganggap bahwa sengketa dalam pembiayaan konsumen memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan konsumen, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mekanisme di luar pengadilan, seperti di BPSK. Putusan ini juga mencerminkan bahwa hubungan antara konsumen dan perusahaan pembiayaan masih dilihat dalam kerangka perlindungan konsumen, di mana konsumen dipandang sebagai pihak yang lebih lemah dalam kontrak pembiayaan.

Namun, dalam Putusan Nomor 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024, Mahkamah Agung mengambil pendekatan yang berbeda dengan menegaskan bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan dalam sengketa ini, karena permasalahan yang terjadi bukan termasuk dalam kategori sengketa perlindungan konsumen, melainkan murni wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan. Dengan demikian, penyelesaian hukum harus dilakukan melalui jalur perdata sesuai dengan UU Jaminan Fidusia. Perubahan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mulai mempersempit kewenangan BPSK dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan, dengan alasan bahwa BPSK hanya berwenang menangani

sengketa yang berkaitan dengan hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha, bukan wanprestasi dalam perjanjian keuangan.

Selanjutnya, dalam Putusan Nomor 344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024, Mahkamah Agung tidak hanya menyatakan BPSK (atau BSSP sebagaimana disebut dalam putusan) tidak memiliki kewenangan, tetapi juga membatalkan putusan BPSK yang sebelumnya telah mengabulkan gugatan konsumen. Mahkamah Agung dalam putusan ini tidak hanya membatasi kewenangan BPSK, tetapi juga menegaskan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh BPSK sebelumnya bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku, sehingga harus dibatalkan. Dengan adanya pembatalan ini, Mahkamah Agung memperjelas bahwa putusan BPSK yang bertentangan dengan aturan hukum perdata tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan demi menjaga kepastian hukum.

Menurut penulis, keberagaman dalam putusan ini mencerminkan bahwa tidak adanya aturan khusus yang secara eksplisit membatasi atau memperjelas kewenangan BPSK dalam perkara pembiayaan dengan jaminan fidusia telah menyebabkan perbedaan dalam praktik peradilan. Hakim dalam berbagai tingkat peradilan menggunakan interpretasi yang berbeda dalam menentukan apakah sengketa ini masuk dalam ranah perlindungan konsumen atau murni wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan. Dalam beberapa putusan sebelumnya, Mahkamah Agung masih memberikan ruang bagi konsumen untuk menyelesaikan sengketa melalui BPSK, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 267

K/Pdt.Sus/2012. Namun, dalam putusan-putusan terbaru, Mahkamah Agung lebih condong membatasi kewenangan BPSK agar tidak mencampuri ranah hukum perdata yang sudah diatur dalam UU Jaminan Fidusia.

Pergeseran ini juga memperlihatkan bahwa Mahkamah Agung semakin menegaskan prinsip kepastian hukum dalam eksekusi jaminan fidusia, di mana perusahaan pembiayaan harus diberikan kepastian dalam menjalankan haknya sesuai dengan perjanjian, tanpa ada intervensi dari lembaga non-yudisial seperti BPSK. Dengan demikian, putusan terbaru menunjukkan bahwa Mahkamah Agung lebih mengutamakan penerapan hukum perdata yang ketat dalam menyelesaikan sengketa perjanjian pembiayaan, dibandingkan dengan pendekatan fleksibel yang lebih berorientasi pada perlindungan konsumen seperti dalam putusan sebelumnya.

Dari sisi akademik, keberagaman putusan Mahkamah Agung ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia masih bersifat dinamis dan terus berkembang berdasarkan interpretasi hakim. Tidak adanya aturan yang secara tegas mengatur batas kewenangan BPSK dalam kasus seperti ini menyebabkan adanya ruang bagi hakim untuk menggunakan pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan perkara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Agung dalam sengketa pembiayaan dengan jaminan fidusia mengalami perubahan seiring waktu, dari yang awalnya lebih terbuka terhadap kewenangan BPSK, hingga

akhirnya lebih menegaskan bahwa sengketa ini harus diselesaikan melalui jalur hukum perdata.

Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, pembatasan kewenangan BPSK oleh Mahkamah Agung berpotensi menciderai prinsip keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*) yang menjadi asas dalam penyelesaian sengketa. Syariah menekankan keadilan substantif, yang tidak hanya mengedepankan kekuatan formal lembaga hukum, tetapi juga melihat keseimbangan hak antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam sengketa pembiayaan, konsumen sering berada dalam posisi yang lemah. Oleh karena itu, pembatasan kewenangan BPSK akan menghambat upaya perlindungan konsumen secara syar'i. Penulis menilai bahwa ke depan perlu ada penguatan regulasi dan koordinasi kelembagaan agar lembaga seperti BPSK tetap berfungsi sesuai dengan nilai-nilai syariah yang menjamin keadilan dan kemudahan akses hukum bagi masyarakat.

Menurut penulis, perbedaan ini mengindikasikan bahwa dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dalam pembiayaan konsumen, Mahkamah Agung berupaya menyeimbangkan antara prinsip perlindungan konsumen dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Namun, tanpa adanya aturan yang lebih jelas mengenai kewenangan BPSK dalam menangani sengketa yang terkait dengan pembiayaan, kemungkinan akan terus ada putusan yang berbeda-beda tergantung pada interpretasi hakim yang menangani perkara serupa di masa mendatang.

## **B. Status Atau Kedudukan Dari Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Kewenangannya Dibatasi Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengadili Wanprestasi Pembiayaan Kredit**

### **1. Kedudukan BPSK dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen**

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga yang dibentuk untuk membantu menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, dengan tujuan melindungi hak-hak konsumen. Pada UUPK Pasal 1 ayat (11) dijelaskan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.<sup>98</sup> BPSK merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UUPK dengan tugas utama menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan (non litigasi).<sup>99</sup>

Tugas dan kewenangan BPSK tercantum dalam Pasal 52 UUPK. BPSK memiliki tugas yang tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1), tetapi juga mencakup kegiatan lain seperti memberikan konsultasi, mengawasi pencantuman klausula baku, menerima pengaduan konsumen terkait pelanggaran perlindungan konsumen, serta melaksanakan tugas dan kewenangan lainnya yang berkaitan dengan pemeriksaan terhadap pelaku

---

<sup>98</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (11).

<sup>99</sup> Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 49 ayat (1).

usaha yang diduga melanggar UUPK.<sup>100</sup> Penyelesaian dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu arbitrase, konsiliasi, dan litigasi.<sup>101</sup> Jika dilakukan melalui arbitrase, keputusan BPSK bersifat final dan mengikat. Namun jika dengan mediasi dan konsiliasi, keputusan hanya berlaku jika kedua belah pihak menyetujuinya.

Dalam pelaksanaannya, BPSK memiliki kewenangan untuk memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat<sup>102</sup>, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen. Namun, ketentuan ini menjadi tidak efektif ketika dihadapkan dengan Pasal 56 ayat (2)<sup>103</sup> UUPK jo. Kepmenperindagri nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Pasal 41 ayat (3)<sup>104</sup> memberikan hak kepada pihak yang tidak menerima putusan BPSK untuk mengajukan keberatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan atau diberitahukan.

Kemudian pada PERMA Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 6 ayat (3), putusan BPSK dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri jika dianggap memenuhi persyaratan<sup>105</sup> dan jika diluar ketentuan Pasal 6 ayat (3) Majelis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>100</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 251.

<sup>101</sup> Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 52 ayat (1).

<sup>102</sup> Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 54 ayat (3).

<sup>103</sup> Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 56 ayat (2).

<sup>104</sup> Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pasal 41 ayat (3).

<sup>105</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen. Pasal 6 ayat (3).

hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan.<sup>106</sup> Ini berarti bahwa jika putusan BPSK tetap dijalankan dalam perkara wanprestasi pembiayaan kredit, pihak yang dirugikan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan keberatan dan meminta pembatalan di Pengadilan. Abdul Halim Barakatullah memberikan pendapat bahwa kacamata sistem peradilan di Indonesia, pada dasarnya putusan Majelis BPSK bersifat non litigasi, sehingga bila ada pihak yang keberatan atas putusan BPSK, mereka dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri.<sup>107</sup>

Dalam praktiknya, kedudukan hukum BPSK mengalami dinamika. Sebelum tahun 2013, Mahkamah Agung cenderung mengakui kewenangan BPSK untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 063 K/Pdt.Sus/2007, 267 K/Pdt.Sus/2012, dan 589 K/Pdt.Sus/2012, yang menguatkan putusan BPSK. Namun, pasca 2013, Mahkamah Agung secara konsisten mulai membatasi kewenangan tersebut, sebagaimana dalam Putusan Nomor 27 K/Pdt.Sus/2013 dan 306 K/Pdt.Sus/2013, hingga yang terbaru seperti Nomor 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024 dan 344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024. Dalam putusan-putusan tersebut, MA berpendapat bahwa sengketa wanprestasi pembiayaan termasuk dalam kategori perdata murni yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri, bukan BPSK.

Menurut penulis, kondisi ini menimbulkan ketidaksesuaian antara norma dan implementasi, di mana secara normatif BPSK tetap diberi

---

<sup>106</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen. Pasal 6 ayat (5).

<sup>107</sup> Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 155.

kewenangan luas untuk menyelesaikan sengketa konsumen, namun dalam praktik, kewenangannya dipersempit melalui yurisprudensi Mahkamah Agung. Hal ini berdampak pada berkurangnya perlindungan hukum terhadap konsumen, karena putusan BPSK tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dibatalkan melalui mekanisme keberatan di pengadilan.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kondisi ini bertentangan dengan prinsip *'adl* (keadilan) dan *maslahah* (kemaslahatan) yang menuntut adanya perlindungan terhadap pihak lemah dalam transaksi muamalah. Konsumen sebagai pihak yang lebih lemah secara ekonomi maupun pengetahuan hukum, seharusnya diberikan kemudahan dalam memperoleh keadilan melalui forum non-litigasi seperti BPSK. Pembatasan kewenangan ini justru menimbulkan ketimpangan akses terhadap keadilan dan melemahkan cita-cita syariah dalam menjamin keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan formulasi hukum yang mampu menjamin kesinambungan antara norma, praktik, dan nilai-nilai keadilan syariah dalam perlindungan konsumen.

## **2. Pembatasan Kewenangan BPSK dalam Putusan Mahkamah Agung**

Secara yuridis normatif, menurut UUPK dan beberapa peraturan terkait mengenai pembentukan dan prosedur hukum yang berlaku di BPSK, tidak ada perbedaan jenis perkara yang dapat diajukan ke persidangan, yang berarti baik gugatan terkait wanprestasi maupun

perbuatan melawan hukum dapat diselesaikan di BPSK.<sup>108</sup> Akan tetapi, dalam praktiknya, Mahkamah Agung melalui beberapa putusnya memutuskan bahwa sengketa konsumen yang timbul akibat perjanjian bukanlah kewenangan BPSK, melainkan merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri sebagai bagian dari Peradilan Umum. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perubahan kedudukan BPSK dalam menangani sengketa konsumen pasca berbagai putusan Mahkamah Agung, dapat dilihat dalam tabel perkembangan kedudukan BPSK:

Tabel 4.1  
Tabel Kedudukan BPSK Pasca Putusan Mahkamah Agung

No	No Putusan	Kedudukan BPSK
1	267 K/Pdt.Sus/2012	BPSK <b>diakui berwenang</b> mengadili sengketa wanprestasi pembiayaan kredit sebagai bagian dari perlindungan konsumen.
2	145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024	BPSK <b>tidak berwenang</b> . BPSK dinyatakan tidak memiliki kewenangan karena sengketa dianggap masuk pada ranah perdata murni dan harus diselesaikan di Pengadilan.
3	344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024	BPSK <b>tidak berwenang dan putusan dibatalkan</b> . BPSK dinilai melampaui wewenangnya dan putusnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena sengketa menyangkut jaminan fidusia adalah kewenangan dari Pengadilan.

Tabel diatas menunjukkan pergeseran kedudukan BPSK dari yang semula dianggap berwenang (Pra-2013) menjadi tidak berwenang lagi pasca perubahan tafsir Mahkamah Agung sejak 2013, sebagaimana

<sup>108</sup> Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 221.

ditinjalkanjuti dalam putusan 2024. Putusan Nomor 267 K/Pdt.Sus/2012 yang merupakan salah satu putusan awal yang masih mengakui kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen. Dalam putusan ini, MA membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang mengadili sengketa terkait perjanjian fidusia. Artinya, pada saat itu, Mahkamah Agung masih menganggap bahwa sengketa wanprestasi dalam pembiayaan kredit dapat ditangani oleh BPSK sebagai bagian dari perlindungan konsumen. Namun, setelah putusan ini, terjadi perubahan arah dalam putusan-putusan Mahkamah Agung berikutnya. Sejak 2013, Mahkamah Agung mulai mengubah pendekatan hukumnya dan membatasi kewenangan BPSK dalam mengadili sengketa yang dianggap sebagai wanprestasi dalam perjanjian kredit.<sup>109</sup>

Adanya pembatasan kewenangan BPSK dalam mengadili sengketa wanprestasi pembiayaan kredit oleh Mahkamah Agung, status putusan BPSK dalam kasus serupa menjadi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat jika diajukan keberatan ke Pengadilan. Sebagaimana terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024, MA membatalkan putusan BPSK Kota Medan yang sebelumnya mengabulkan gugatan konsumen terhadap perusahaan pembiayaan terkait penarikan kendaraan. Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa sengketa tersebut bukan merupakan sengketa perlindungan konsumen, melainkan

---

<sup>109</sup> Direktori Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses 20 Februari 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eae8453f4f2e2090c1313631313130.html>.

sengketa yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan dan jaminan fidusia yang seharusnya diselesaikan di pengadilan.<sup>110</sup>

Pendekatan serupa juga diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024, yang membatalkan putusan BPSK Bojonegoro. Dalam putusan ini, MA menegaskan bahwa hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia bukan merupakan sengketa perlindungan konsumen, melainkan sengketa perdata murni. Oleh karena itu, MA menegaskan bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.<sup>111</sup> Dengan adanya putusan-putusan tersebut, kedudukan hukum putusan BPSK dalam perkara wanprestasi pembiayaan kredit menjadi tidak berkekuatan hukum tetap dan dapat dibatalkan oleh Pengadilan. Hal ini sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak kepada pihak yang tidak menerima putusan BPSK untuk mengajukan keberatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan atau diberitahukan.<sup>112</sup>

Perbedaan pendapat antara majelis BPSK dan hakim agung menimbulkan kebingungan serta ketidakpastian hukum terkait kewenangan BPSK dalam menangani sengketa konsumen yang timbul akibat wanprestasi, khususnya dalam hal pembiayaan konsumen. Upaya

---

<sup>110</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024.

<sup>111</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024.

<sup>112</sup> Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 56 ayat (2).

konsumen untuk menyelesaikan sengketa dengan perusahaan pembiayaan melalui BPSK seringkali menjadi tidak efektif karena kurangnya aturan yang jelas mengenai batasan kewenangan BPSK. Hal ini menyebabkan putusan yang dikeluarkan oleh BPSK sering dibatalkan di tingkat pengadilan, terutama oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, PERMA No. 1 Tahun 2006, Kepmenperindagri nomor 350/MPP/Kep/12/2001 serta putusan Mahkamah Agung, kedudukan putusan BPSK dalam sengketa wanprestasi pembiayaan kredit menjadi lemah dan dapat dibatalkan. Jika BPSK tetap mengadili sengketa di luar kewenangannya, putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dibatalkan melalui mekanisme keberatan di Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung. Dalam arti pula, putusan BPSK ini tidak memiliki kekuatan eksekutorial.<sup>113</sup>

### **C. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung Terhadap Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Mengadili Wanprestasi Pembiayaan Kredit**

Putusan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa BPSK tidak berwenang mengadili sengketa wanprestasi dalam pembiayaan kredit membawa dampak yang luas dalam berbagai aspek hukum dan praktik penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia. Dampak ini meliputi aspek kepastian hukum, kewenangan BPSK, perlindungan konsumen, serta praktik

---

<sup>113</sup> Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 155.

penyelesaian sengketa secara umum. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia bukan merupakan sengketa perlindungan konsumen, melainkan sengketa perdata murni yang lebih tepat untuk diselesaikan melalui jalur peradilan umum. Oleh karena itu, dengan adanya putusan ini, peran dan kewenangan BPSK dalam menangani sengketa di sektor pembiayaan konsumen mengalami pembatasan yang signifikan. Implikasi hukum dari putusan MA terhadap kewenangan BPSK dalam mengadili awnprestasi pembiayaan kredit diantaranya:

#### 1. Implikasi Terhadap Kepastian Hukum

Salah satu tujuan utama dalam sistem hukum adalah menciptakan kepastian hukum, di mana peraturan dan mekanisme penyelesaian sengketa harus dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten. Namun, sebelum adanya putusan ini, terjadi perbedaan pandangan antara BPSK dan pengadilan mengenai apakah sengketa wanprestasi dalam pembiayaan konsumen masuk dalam kewenangan BPSK atau tidak. Dalam beberapa kasus sebelumnya, BPSK menerima dan mengadili sengketa wanprestasi dalam pembiayaan kredit, seperti yang terlihat dalam Putusan BPSK Bojonegoro Nomor 83/P/BPSK.BJN/2023 dan Putusan BPSK Medan Nomor 746/Arbitrase/BPSK-Mdn/2015. Namun, ketika perusahaan pembiayaan mengajukan keberatan ke pengadilan, pengadilan kerap kali membatalkan putusan BPSK, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024 dan Putusan Nomor 344

K/Pdt.Sus-BPSK/2024. Dengan adanya upaya keberatan, peninjauan kembali dan perlawanan terhadap penetapan eksekusi atas putusan BPSK oleh Pelaku Usaha, maka kepastian hukum putusan BPSK tidak lagi efektif dan terganggunya kepastian hukum disebabkan putusan BPSK tidak lagi memiliki sifat final dan mengikat akibat adanya langkah-langkah hukum yang diajukan oleh Pelaku Usaha.<sup>114</sup>

Inkonsistensi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi konsumen yang mengajukan sengketa ke BPSK dengan harapan mendapatkan perlindungan hukum yang cepat dan efisien. Dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang memperjelas bahwa sengketa wanprestasi bukan kewenangan BPSK, maka kini terdapat kejelasan mengenai batasan kewenangan BPSK, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa pembiayaan konsumen. Namun, meskipun putusan ini memberikan kepastian hukum, ketidakpastian bagi konsumen tetap muncul karena mereka tidak lagi bisa menyelesaikan sengketa melalui BPSK yang lebih cepat dan mudah, tetapi harus melalui jalur peradilan umum yang lebih panjang dan kompleks.

## 2. Implikasi Terhadap Kewenangan BPSK

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UUPK, pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.<sup>115</sup> Dalam

<sup>114</sup> N. Sri Nurhayati, "Kepastian Hukum Eksekusi Riil Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 09/Pts/Bpsktangsel/Vi/2015 Dihadungkan Dengan Pasal 54 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Surya Kencana Dua* 7, no.1 (Juli 2020).

<sup>115</sup> Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 49 ayat (1).

menjalankan tugasnya, BPSK memiliki kewenangan untuk memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (3) UUPK.<sup>116</sup> Namun, putusan Mahkamah Agung telah mempersempit kewenangan BPSK, terutama dalam kasus pembiayaan kredit, karena Pasal 56 ayat (2) UUPK jo. Kepmenperindagri nomor 350/MPP/Kep/12/2001 memberikan hak kepada pihak yang tidak menerima putusan BPSK untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari kerja setelah putusan diberikan. Pasal 57 UUPK menyatakan bahwa eksekusi putusan BPSK harus diajukan ke Pengadilan Negeri<sup>117</sup>, sehingga efektivitas putusan BPSK menjadi terbatas.

PERMA Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 6 ayat (3) menyebutkan bahwa putusan BPSK dapat dibatalkan jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak berdasarkan bukti yang cukup. Dengan adanya dasar hukum tersebut, jika BPSK tetap mengadili sengketa wanprestasi pembiayaan kredit, putusannya sangat rentan dibatalkan oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan BPSK telah dipersempit oleh Mahkamah Agung, sehingga peran BPSK dalam melindungi konsumen di sektor pembiayaan semakin terbatas. Kewenangan BPSK dalam mengadili sengketa wanprestasi pembiayaan kredit oleh Mahkamah Agung, terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024 dan Putusan Nomor 344 K/Pdt.Sus-

---

<sup>116</sup> Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 54 ayat (3).

<sup>117</sup> Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 56 ayat (2) Pasal 57.

BPSK/2024 menunjukkan bahwa BPSK memiliki batasan kewenangan dalam menangani sengketa yang timbul dari pelaksanaan perjanjian atau wanprestasi.<sup>118</sup>

### 3. Implikasi Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Normatif dan Hukum Ekonomi Syariah

Perlindungan konsumen secara normatif merupakan amanat konstitusional dan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap konsumen berhak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan kepastian hukum dalam bertransaksi. Salah satu bentuk implementasi dari amanat tersebut adalah pembentukan BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Namun, dengan adanya pembatasan kewenangan BPSK, konsumen tidak lagi dapat menyelesaikan sengketa wanprestasi pembiayaan kredit melalui BPSK, melainkan harus melalui jalur peradilan umum yang lebih panjang dan kompleks.

Banyak dari beberapa putusan BPSK yang alih-alih menjamin perlindungan hukum bagi konsumen namun memunculkan ketidakadilan bagi produsen atau pelaku usaha. Selain itu ditemui pula bahwa BPSK

<sup>118</sup> Nur Suprianto Sukamto, dkk, "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Mengadili Sengketa yang Bersumber pada Wanprestasi dalam Jual Beli (Analisa Pada Putusan Nomor 721 K/PDT.SUS-BPSK/2020 Juncto Putusan Nomor 689 /PDT.SUS-BPSK/2019/PN JKT UTR Juncto Putusan BPSK Nomor 001/A/BPSK-DKI/X/2019)," *Action Research Literate* 8, no.6 (Juni 2024).

menyelidiki dan mengadili sengketa yang bukan kewenangannya.<sup>119</sup> Kondisi tersebut berdampak pada pembatalan putusan BPSK di tingkat kasasi, sehingga badan tersebut kehilangan kekuatan eksekutorial dan perlindungan konsumen tidak dapat berjalan dengan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembatalan putusan BPSK di tingkat kasasi juga berakibat pada melemahnya lembaga BPSK dalam menegakkan perlindungan konsumen secara optimal. Ketidakpastian ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap fungsi BPSK sebagai jalur alternatif penyelesaian sengketa.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, perlindungan konsumen merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan larangan untuk saling merugikan (*lā ḍarar wa lā ḍirār*).<sup>120</sup> Prinsip-prinsip ini menuntut adanya sistem penyelesaian sengketa yang berpihak kepada pihak yang lemah, yakni konsumen, terutama dalam akad-akad pembiayaan. Pembatasan kewenangan BPSK oleh Mahkamah Agung berdampak langsung terhadap penerapan nilai-nilai tersebut. Lebih dari itu, penyelesaian melalui jalur peradilan umum sering kali tidak sebanding dengan kemampuan konsumen, baik dari segi waktu, biaya, maupun pemahaman hukum. Hal ini berpotensi melanggar asas keseimbangan (*Equilibrium*) dalam akad<sup>121</sup>, yang merupakan nilai penting dalam transaksi muamalah.

---

<sup>119</sup> Harin Adie Tama, dkk, "Implikasi Yuridis Pembatalan Putusan Badan Perlindungan Sengketa Konsumen Oleh Mahkamah Agung," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no.4 (2024).

<sup>120</sup> Kholidah, dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, 9.

<sup>121</sup> Kholidah, dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, 19.

Menurut penulis, secara normatif pembatasan kewenangan BPSK bertentangan dengan tujuan awal dibentuknya lembaga tersebut, yakni sebagai instrumen perlindungan konsumen di luar pengadilan. Ketika forum tersebut dibatasi, konsumen kehilangan akses terhadap penyelesaian sengketa yang mudah dijangkau. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, hal ini juga tidak sejalan dengan prinsip keadilan (*'adl*) dan tanggung jawab sosial dalam muamalah, karena negara seharusnya hadir melindungi pihak lemah dari ketimpangan kekuasaan dalam transaksi. Maka, diperlukan rumusan kebijakan yang mampu mengembalikan fungsi perlindungan konsumen secara menyeluruh, baik dari aspek hukum positif maupun nilai-nilai syariah.

#### 4. Implikasi Terhadap Praktik Penyelesaian Sengketa di Indonesia

Pembatalan putusan BPSK oleh Mahkamah Agung membawa dampak signifikan terhadap praktik penyelesaian sengketa di Indonesia, terutama dalam menciptakan ketidakpastian hukum. Meskipun BPSK didesain sebagai lembaga yang menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien, mekanisme keberatan ke Pengadilan Negeri dan kasasi ke MA menyebabkan banyak putusan BPSK yang dibatalkan. Hal ini mengakibatkan putusan yang seharusnya final dan mengikat kehilangan kekuatan eksekutorialnya, sehingga menyulitkan konsumen dalam mendapatkan keadilan secara efektif. Kepastian hukum terhadap putusan BPSK menjadi tidak efektif, dan ketidakpastian hukum

muncul karena putusan BPSK tidak lagi bersifat final dan mengikat, akibat adanya upaya hukum yang diajukan oleh Pelaku Usaha.<sup>122</sup>

Banyaknya putusan BPSK yang diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri hingga kasasi ke Mahkamah Agung menyebabkan lebih banyak beban kerja yang seharusnya dapat ditangani secara efektif oleh BPSK.<sup>123</sup> Akibatnya, proses penyelesaian sengketa menjadi lebih lama dan berlarut-larut, yang tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga menghambat kepastian hukum bagi pelaku usaha. Putusan Mahkamah Agung ini menunjukkan bahwa sengketa wanprestasi dalam pembiayaan kredit lebih tepat diselesaikan melalui jalur peradilan umum. Namun, di sisi lain, hal ini juga menunjukkan bahwa penegakan hukum di sektor perlindungan konsumen masih memiliki kelemahan, terutama dalam membedakan sengketa perlindungan konsumen dengan sengketa perdata murni. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan revisi atau penyesuaian regulasi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar terdapat kejelasan mengenai batasan kewenangan BPSK, mekanisme alternatif yang lebih sederhana bagi konsumen untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui jalur pengadilan, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat terkait mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan jenis perkaranya.

---

<sup>122</sup> N. Sri Nurhayati, "Kepastian Hukum Eksekusi Riil Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 09/Pts/Bpsktangsel/Vi/2015 Dihubungkan Dengan Pasal 54 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Surya Kencana Dua* 7, no.1 (Juli 2020).

<sup>123</sup> Nayila Rehman, "Makna Final Dan Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung)," *Brawijaya Law Student Journal* (Maret, 2024).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang sudah dijabarkan oleh peneliti pada bab-bab diatas dapat ditarik kesimpulan yang diantaranya:

1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam mengadili wanprestasi pembiayaan kredit dilakukan melalui pendekatan yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, Mahkamah Agung menilai bahwa sengketa wanprestasi termasuk ranah hukum perdata, sehingga penyelesaiannya merupakan kewenangan absolut pengadilan negeri, bukan BPSK. Mahkamah Agung juga mempertimbangkan asas legalitas dan kompetensi absolut lembaga peradilan. Sementara secara non-yuridis, Mahkamah Agung mempertimbangkan aspek kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen serta pelaku usaha agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara BPSK dan pengadilan. Oleh karena itu, sejak tahun 2013 Mahkamah Agung secara konsisten membatasi kewenangan BPSK dalam menangani sengketa wanprestasi pembiayaan kredit.
2. Putusan BPSK yang mengadili wanprestasi dalam pembiayaan kredit sering kali dibatalkan oleh pengadilan, terutama oleh Mahkamah Agung. Dalam beberapa kasus, seperti Putusan Nomor 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024 dan 344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024, Mahkamah Agung membatalkan putusan BPSK karena dinilai melampaui kewenangannya. Hal ini menunjukkan

bahwa meskipun putusan BPSK bersifat final dan mengikat menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dalam praktiknya putusan tersebut tetap dapat dibatalkan melalui mekanisme keberatan di Pengadilan Negeri dan kasasi di Mahkamah Agung. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, PERMA No. 1 Tahun 2006, Kepmenperindagri Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 serta Putusan Mahkamah Agung, kedudukan putusan BPSK dalam sengketa wanprestasi pembiayaan kredit menjadi lemah dan dapat dibatalkan.

3. Putusan Mahkamah Agung telah memberikan kepastian hukum bahwa sengketa wanprestasi dalam pembiayaan kredit tidak termasuk dalam ruang lingkup sengketa konsumen yang dapat ditangani oleh BPSK. Dengan demikian, penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui mekanisme peradilan umum atau arbitrase yang sesuai dengan ketentuan hukum perdata. Implikasi terhadap kewenangan BPSK berdampak pada pembatasan akses konsumen terhadap jalur penyelesaian sengketa yang mudah dan terjangkau. Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, pembatasan ini bertentangan dengan prinsip *'adl* (keadilan) dan *maslahah* (kemaslahatan) yang menekankan perlindungan bagi pihak lemah, seperti konsumen. Diperlukan perumusan ulang kebijakan dan regulasi yang mampu menjamin perlindungan hukum konsumen secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek hukum positif tetapi juga sesuai nilai-nilai keadilan dalam ekonomi syariah.

## B. Saran

1. Peneliti menyarankan agar Mahkamah Agung menetapkan pedoman yang tegas dan konsisten mengenai batas kewenangan BPSK dalam menangani sengketa wanprestasi pembiayaan kredit. Hal ini penting untuk mencegah interpretasi yang berbeda-beda di tingkat bawah serta memastikan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara BPSK dan Pengadilan Negeri, demi mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
2. BPSK perlu meningkatkan pemahaman hukum bagi para anggotanya terkait batas kewenangan sebagaimana telah ditegaskan dalam berbagai Putusan Mahkamah Agung. Selain itu, diharapkan adanya evaluasi terhadap prosedur penerimaan perkara agar tidak melampaui kewenangan dan menghindari dibatalkannya putusan melalui mekanisme keberatan atau kasasi, demi menjaga kredibilitas BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa.
3. Kepada pemerintah dan pembentuk kebijakan disarankan untuk melakukan revisi dan harmonisasi regulasi yang berkaitan dengan kewenangan BPSK, sehingga tidak membatasi akses konsumen terhadap jalur penyelesaian sengketa yang sederhana dan terjangkau. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, saran ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen tetap sejalan dengan prinsip *'adl* (keadilan) dan *maslahah* (kemaslahatan) yang menekankan keadilan sosial dan pembelaan terhadap pihak yang lebih lemah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amalia, Nanda. *Hukum Perikatan*. Aceh: Unimal Press, 2017.
- Amin, Siti Nur Azizah Ma'ruf . *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023.
- Andrianto. *Manajemen Kredit Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2020.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga*. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023.
- Basri, Hasan, Rina Suriyanti. *Hukum Acara Perdata*. Jember: Al-Bidayah, 2023.
- Efendi, Jonaedi, Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Kecana, 2018.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Karmila. *Kredit Bank*. Yogyakarta: KTSP, 2010.
- Kholidah, dkk. *Hukum Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Kristiawanto. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada, 2022.
- Miru, Ahmadi, Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* . Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.
- Panjaitan, Hulman. *Hukum Perlindung Konsumen*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021.
- Raharjo, Hendri. *Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.
- Sarjana, Sri, dkk. *Manajemen Resiko*. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020.
- Siagian, Baharuddin, Fauzan. *Kamus Hukum dan Yurisprudensi (Edisi Pertama)*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Subekti, Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2014.

- Sudarmanto, Kuku. *Sistem Peradilan di Indonesia Antara Sanubari dan Reulasi (Suatu Kajian Historis, Sosiologis, & Filosofis)*. Jakarta Selatan: Damera Press, 2023.
- Sulistiyono, Adi, Isharyano. *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. Jember: UIN KHAS Jember, 2023.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013.

#### **Jurnal dan Artikel**

- Jarkasih, Puji Iman, dkk. "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Terhadap Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 689/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Jkt Utr)." *Open Jurnal* 2, no.7. 2020.
- Nurhadi. "Pembiayaan dan Kredit di Lembaga Keuangan." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 1, no.2. 2018.
- Nurhayati, N. Sri. "Kepastian Hukum Eksekusi Riil Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 09/Pts/Bpsktangsel/Vi/2015 Dihubungkan Dengan Pasal 54 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Surya Kencana Dua* 7, no.1. 2020.
- Pranatha, I Made Dwi. "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Bank pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Unit (KCU) Singaraja." *Kertha Semaya* 5, no.2. 2017.
- Puasa, Raffly Rilandi, dkk. "Kewenangan Pemerintah Desa dalam Peningkatan Perekonomian di desa mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro." *Jurnal Urusan Ilmu Pemerintahan* 1, no.1. 2018.
- Rehman, Nayila. "Makna Final Dan Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung)." *Brawijaya Law Student Journal*. 2024.
- Sudarto, Budi Santoso. "Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia." *Notarius* 12, no.2. 2019.

- Sukamto, Nur Suprianto, dkk. “Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Mengadili Sengketa yang Bersumber pada Wanprestasi dalam Jual Beli (Analisa Pada Putusan Nomor 721 K/PDT.SUS-BPSK/2020 Juncto Putusan Nomor 689 /PDT.SUS-BPSK/2019/PN JKT UTR Juncto Putusan BPSK Nomor 001/A/BPSK-DKI/X/2019).” *Action Research Literate* 8, no.6. Juni 2024.
- Tama, Harin Adie, dkk. “Implikasi Yuridis Pembatalan Putusan Badan Perlindungan Sengketa Konsumen Oleh Mahkamah Agung.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no.4. 2024.
- Taunaumang, Kristiane Paendong, Herts. “Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata.” *Lex Privatum* 10, no.3. 2022.
- Widiarto, Aan Eko. “Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 14, no.1. 2019.

### **Peraturan dan Perundang-Undangan**

#### Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen.

Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.

Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bab IX Kekuasaan Kehakiman.

### Skripsi

Chairunnisa, Siti. “Analisis Hukum Mengenai Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Bank (Studi Putusan Nomor: 290/Pdt.G/2021/PN Mdn.” Skripsi, Universitas Medan Area, 2023.

Firmansyah, Muhammad. “Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Kasus Pembiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1162 K/Pdt.Sus-BPSK/2017).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Izza, Karelina Fatimatun. “Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus Bank BPR BKK Kota Semarang.” Skripsi, Universitas Islam Sunan Agung Semarang, 2022.

Sidabutar, Chyntia Adelina. “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT Adira Finance Cabang Pangkalan Kerinci.” Skripsi, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, 2022.

Yulianti, Nabilah. “Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Dalam Layanan *Fintech* Shopee Pinjam.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

### Website

“Jenis-Jenis Pengadilan di Indonesi,” diakses 4 Desember 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-pengadilan-di-indonesia-lt632b89fb2e76e/>.

“Tugas Pokok dan Fungsi” diakses pada 20 Oktober 2024, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>.

Arsil, “Sikap Hukum MA atas Kewenangan BPSK Mengadili Sengketa Lembaga Pembiayaan dan Nasabah,” 27 Oktober 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sikap-hukum-ma-atas-kewenangan-bpsk-mengadili-sengketa-lembaga-pembiayaan-dan-nasabah-lt59f2b4473d8f0/>.

Auli, Renata Christha. “Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum,” 16 Agustus 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-wanprestasi-dan-pmh-cl2719/>.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses 20 Januari 2025,  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eae8453f4f2e2090c1313631313130.html>.

Nugrohandhini, Dwi. “Kewenangan BPSK Memeriksa Keberatan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan,”  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12643/Kewenangan-BPSK-Memeriksa-Keberatan-Lelang-Eksekusi-Pasal-6-Undang-Undang-Hak-Tanggungan>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER BAHAN HUKUM	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung terhadap batas kewenangan BPSK dalam sengketa warprestasi pembiayaan kredit	Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung terhadap batas kewenangan BPSK dalam sengketa warprestasi pembiayaan kredit	1. Perimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan terkait BPSK 2. Status hukum putusan BPSK yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung	1. Putusan Mahkamah Agung No. 267 K/Pdt.Sus/2012/145 K/Pdt.Sus-K/Pdt.Sus-BPSK/2024, 344 K/Pdt.Sus- BPSK/2024	1. Primer: UUPK, KUH Perdata, Permendag, Kepmenperindag, PERMA, Putusan MA 2. Sekunder: buku, jurnal, skripsi, dan artikel ilmiah	1. Jenis Penelitian Hukum Normatif 2. Pendekatan penelitian yaitu pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan penekanan kasus, pendekatan konsep	1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam renggalih wanprestasi pembiayaan kredit? 2. Bagaimana status atau kedudukan dari putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang kewenangannya dibatasi oleh Mahkamah Agung dalam menggalih wanprestasi pembiayaan kredit? 3. Bagaimana implikasi hukum: putusan Mahkamah Agung terhadap kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam renggalih wanprestasi pembiayaan kredit?
Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung terhadap kewenangan BPSK dalam sengketa warprestasi pembiayaan kredit	Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung terhadap kewenangan BPSK dalam sengketa warprestasi pembiayaan kredit	1. Perimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan terkait BPSK 2. Status hukum putusan BPSK yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung	1. Putusan Mahkamah Agung No. 267 K/Pdt.Sus/2012/145 K/Pdt.Sus-K/Pdt.Sus-BPSK/2024, 344 K/Pdt.Sus- BPSK/2024	1. Primer: UUPK, KUH Perdata, Permendag, Kepmenperindag, PERMA, Putusan MA 2. Sekunder: buku, jurnal, skripsi, dan artikel ilmiah	1. Jenis Penelitian Hukum Normatif 2. Pendekatan penelitian yaitu pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan penekanan kasus, pendekatan konsep	1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam renggalih wanprestasi pembiayaan kredit? 2. Bagaimana status atau kedudukan dari putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang kewenangannya dibatasi oleh Mahkamah Agung dalam menggalih wanprestasi pembiayaan kredit? 3. Bagaimana implikasi hukum: putusan Mahkamah Agung terhadap kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam renggalih wanprestasi pembiayaan kredit?
Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung terhadap kewenangan BPSK dalam sengketa warprestasi pembiayaan kredit	Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung terhadap kewenangan BPSK dalam sengketa warprestasi pembiayaan kredit	1. Perimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan terkait BPSK 2. Status hukum putusan BPSK yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung	1. Putusan Mahkamah Agung No. 267 K/Pdt.Sus/2012/145 K/Pdt.Sus-K/Pdt.Sus-BPSK/2024, 344 K/Pdt.Sus- BPSK/2024	1. Primer: UUPK, KUH Perdata, Permendag, Kepmenperindag, PERMA, Putusan MA 2. Sekunder: buku, jurnal, skripsi, dan artikel ilmiah	1. Jenis Penelitian Hukum Normatif 2. Pendekatan penelitian yaitu pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan penekanan kasus, pendekatan konsep	1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam renggalih wanprestasi pembiayaan kredit? 2. Bagaimana status atau kedudukan dari putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang kewenangannya dibatasi oleh Mahkamah Agung dalam menggalih wanprestasi pembiayaan kredit? 3. Bagaimana implikasi hukum: putusan Mahkamah Agung terhadap kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam renggalih wanprestasi pembiayaan kredit?

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ita Putriany

NIM : 212102020011

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 19 Mei 2025

Saya yang menyatakan



Ita Putriany

NIM.212102020011

## Pendapat Mahkamah Agung



mengajukan keberatan kepengadilan negeri. Pertanyaan pokok dalam sengketa ini adalah apakah sengketa yang timbul dalam perjanjian pembiayaan konsumen merupakan kewenangan BPSK atau tidak.

Pendapat Mahkamah Agung

Atas permasalahan hukum yang timbul dari perjanjian pembiayaan konsumen ini pada kurun waktu tahun 2006 sampai dengan 2012 terdapat dua pandangan hukum di Mahkamah Agung. Pandangan pertama yang memandang bahwa hubungan hukum dalam sengketa perjanjian pembiayaan konsumen termasuk sebagai sengketa konsumen sehingga berpandangan bahwa BPSK berwenang mengadili sengketa tersebut. Pandangan kedua sebaliknya, berpandangan bahwa sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan konsumen termasuk sebagai wanprestasi sehingga bukan termasuk dalam lingkup sengketa yang dapat diadili oleh BPSK.

Pandangan pertama sebagaimana di atas terdapat pada antara lain dalam putusan MA No. 063 K/Pdt.Sus/2007 tanggal 26 Nopember 2007 (PT. Adira Dinamika Multifinance vs Agustri Admodjo), 267K/Pdt.Sus/2012 tanggal 25 Juli 2012 (Novan Ferdiano vs PT U Finance Indonesia), No. 335 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 6 September 2012 (PT Mandiri Tunas Finance vs S), serta No. 589 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 22 November 2012 (PT Sinarmas Multifinance vs ESS).

Sementara itu pandangan kedua terdapat pada antara lain putusan MA No. 447 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 25 Agustus 2011 (Haasri vs PT Astra Sedaya Finance) dan putusan no. 566K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 November 2012 serta *dissenting opinion* Hakim Agung Syamsul Maarif, SH, LL.M, Ph.D pada putusan No. 335 K/Pdt.Sus/2012.

Namun sikap sejak tahun 2013 pandangan pertama sebagaimana di atas telah ditinggalkan oleh Mahkamah Agung. Dalam putusan No. 27 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 23 Maret 2013 (Ny. Yusmaniar vs PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk), menyatakan:

hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, ternyata adalah didasarkan pada perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan milik secara fiducia, yang menerapkan hubungan hukum perdata dan tidak termasuk sengketa konsumen, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, oleh karenanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Padang, tidak berwenang untuk mengadilinya.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap alasan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Mdn., tanggal 22 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 746/Arbitrase/BPSK-Mdn/2015, tertanggal 17 Desember 2015;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sejumlah Rp604.000,00 (enam ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 20 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 43/Pdt.Kasasi/2016/PN Mdn., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Mei 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

- Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 04/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Mdn., tanggal 22 Maret 2016, juncto Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 746/Arbitrase/BPSK-MDN/2015, tanggal 17 Desember 2015 dan sekaligus Menolak Pengadilan Konsumen/Termohon Kasasi terhadap Pelaku Usaha/Pemohon Kasasi;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terdapat inkonsistensi antara alasan permohonan pembatalan dengan pertimbangan *Judex Facti* dimana keberatan Pemohon/ Pemohon Kasasi dalam perkara ini didasarkan pada alasan sebagaimana diatur ketentuan Pasal 6 ayat (5) bukan alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tetapi *Judex Facti* menilai alasan alasan pembatalan Putusan BPSK Nomor 746/Arbitrase/BPSK-MDN/2015, tanggal 17 Desember 2015 berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4). Bahwa karena tidak terdapat konsistensi antara alasan permohonan pembatalan dengan pertimbangan *Judex Facti* maka beresalah putusan *Judex Facti* dinyatakan batal;
- Bahwa selain itu pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai keabsahan penarikan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil oleh Pemohon Keberatan/Pemohon Banding sehingga atas sengketa a quo berlaku ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia bukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa sengketa a quo juga bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kept/2001 tentang Pelaksana Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tetapi sengketa ingkar janji yaitu perbuatan Termohon Kasasi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana termuat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 003119/043744/MDN/ 06/14/M tanggal 21 Juni

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

UNIVERSITAS NEGERI  
KIAI HAJI A. M. SIDDIQ  
Jember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang berakibat penarikan objek jaminan fidusia oleh Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi;

- Bahwa karena bukan sengketa konsumen maka BPSK tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT CAPELLA MULTIDANA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 04/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Mdn., tanggal 22 Maret 2016 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 746/Arbitrase/BPSK-Mdn/2015, tertanggal 17 Desember 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara a quo dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT CAPELLA MULTIDANA tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 04/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Mdn., tanggal 22 Maret 2016;

**M E N G A D I L I S E N D I R I :**

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 145 KPdt.Sus-BPSK/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Tid./	Tid./
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.	Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
Tid./	
Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.	Panitera Pengganti,
	Tid./
	Ismu Bahaduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:	
1. Me't r a d a .....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi...	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
s.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.H.  
NIP. 19621220198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 145 KPdt.Sus-BPSK/2024







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp218.600,00 (dua ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada Pemohon dan Para Pemohon pada tanggal 31 Oktober 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2023 sebagaimana temyata dari Akta Pernyataan Pemohonan Kasasi Nomor 95/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah dibentahkan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 95/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Mjk, tertanggal 31 Oktober 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bojonegoro tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 344 KPdt.Sus-BPSK/2024

Copyright © Mahkamah Agung Republik Indonesia. Semua hak-hak dilindungi undang-undang. Tidak diperbolehkan untuk menyalin, mendistribusikan, atau melakukan tindakan lain yang melanggar hak-hak intelektual yang dilindungi undang-undang. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Direktorat Teknologi Informasi Mahkamah Agung RI melalui: info@mahkamahagung.go.id. Telp: 021-381-3000 (ext. 210).

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat kasasi berkata lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Pemohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menolak permohonan keberatan Pemohon dengan *verkst* tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau kurang menimbang-nimbangkannya (*onwichtende gemotiveerd*), dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi (Pemohon Keberatan) dengan Pemohon Kasasi (Pemohon Keberatan II) adalah berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia, Pemohon Keberatan sebagai Kreditur dan Pemohon Keberatan II selaku Debitur, dimana ternyata pihak Pemohon Keberatan II selaku Debitur telah *eldera janji (wanprestasi)*;
- Bahwa Pemohon Keberatan II tidak melaksanakan kewajibannya angsuran kredit sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 040622004134 tanggal 14 September 2022, dengan demikian Pemohon Keberatan II telah melakukan *wanprestasi*;
- Bahwa oleh karena persoalan hukum antara Pemohon dengan Pemohon Keberatan II adalah berkaitan dengan utang piutang dan Pemohon Keberatan II telah *wanprestasi*, maka permasalahan hukum ini bukan berkaitan dengan sengketa konsumen, sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadilinya;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 344 KPdt.Sus-BPSK/2024

Copyright © Mahkamah Agung Republik Indonesia. Semua hak-hak dilindungi undang-undang. Tidak diperbolehkan untuk menyalin, mendistribusikan, atau melakukan tindakan lain yang melanggar hak-hak intelektual yang dilindungi undang-undang. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Direktorat Teknologi Informasi Mahkamah Agung RI melalui: info@mahkamahagung.go.id. Telp: 021-381-3000 (ext. 210).

Halaman 4

UNIVERSITAS AL-FALAH AL-ISLAMIAH NEGERI  
KIAI HAJI A. WAHAB SIDIQ  
J E R E B E R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. MANDIRI UTAMA FINANCE** tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 95/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mjk tanggal 31 Oktober 2023 yang menolok Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 83/P/BPSK.BJN/2023 tanggal 14 Agustus 2023 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara a quo dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan dikabulkan, namun sayalnya Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. MANDIRI UTAMA FINANCE**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 95/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mjk tanggal 31 Oktober 2023 yang menolok Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 83/P/BPSK.BJN/2023 tanggal 14 Agustus 2023;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
2. Membatalkan Putusan BPSK Bojonegoro Nomor 83/P/BPSK.BJN/2023 tanggal 14 Agustus 2023;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 344 KPdt.Sus-BPSK/2024

Disusun

5  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar semua biaya perkara, yang dalam tingkat Kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,

ttt ttt

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttt ttt

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti,

ttt

Afrizal, S.H., M.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Biaya-biaya:

1. M e f e s i .....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi .....	Rp498.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19621220 1986121 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 344 KPdt.Sus-BPSK/2024

Disusun

6  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**BIODATA PENULIS**

Nama : Ita Puriany  
 NIM : 212102020011  
 Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 18 Maret 2002  
 Alamat : Dsn. Wringin, RT 02/RW 02, Desa Wringinanom,  
 Kec. Jatibanteng, Kab. Situbondo, Jawa Timur  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Fakultas : Syariah  
 Email : [itaputriany025@gmail.com](mailto:itaputriany025@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan**

1. PAUD Harapan Muda Wringinanom (2006-2007)
2. TK PGRI Desa Wringinanom (2007-2009)
3. SD Negeri 1 Wringinanom (2009-2015)
4. SMP Negeri 1 Jatibanteng (2015-2018)
5. SMA Negeri 1 Besuki (2018-2021)
6. UIN KHAS Jember (2021-2025)